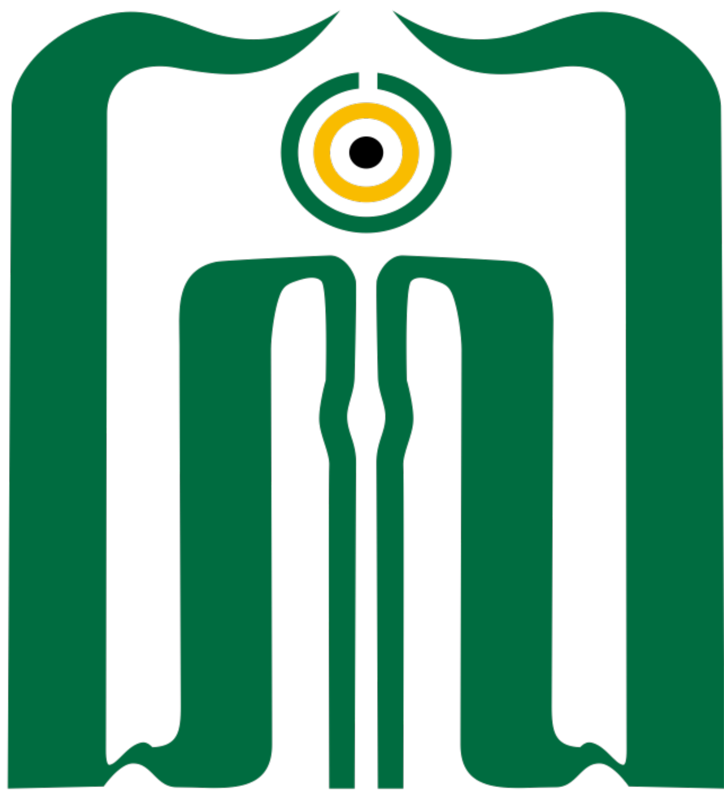
ALI ROHMAD & KUTBUDDIN AIBAK



Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Thn. 2011

Studi Kasus BAZNAS Tulungagung





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Dr. H. ALI ROHMAD, M.Ag.
Dr. KUTBUDDIN AIBAK, M.H.I.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Seri Penelitian 2016



OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011: Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Layout: Khaibur Rohman
Desain cover: Diky M. F
vi + 195 hlm: 14,8 x 21 cm
Cetakan 1, Maret 2018
ISBN: 978-602-6706-29-4

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah SWT., yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan dan menjadi suri tauladan yang baik, uswatun hasanah.

Penelitian ini mendeskripsikan optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, baik dari segi proses pengumpulan sampai dengan proses pendistribusiannya.

Penelitian ini dibiayai oleh DIPA 2016. Dalam proses penelitian dan penyusunannya tidak bisa lepas dari dorongan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Maftukhin, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Drs. H. Mashudi, M.Pd.I., sebagai Kepala LP2M IAIN Tulungagung.

3. Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
4. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan penelitian ini.

Akhirnya kami menyadari, bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan juga masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, peneliti berharap semoga uraian yang sederhana dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan.

Tulungagung, 2 Nopember 2016

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Secara garis besar, kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam atas zakat ini meliputi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Jika di masa lalu, awal Islam, zakat mal itu tidak seberapa banyak macam/jenisnya, maka di era sekarang sungguh sangat banyak macam/jenis zakat mal. Oleh karena itu, jika di masa awal Islam, masyarakat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan kesejahteraannya, maka semestinya di masa sekarang dengan banyaknya macam/jenis zakat mal, masyarakat Islam yang kurang mampu harus lebih diperhatikan.

Jika dicermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam, dan hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Demikian juga dengan proses pengumpulan zakat itu sendiri, dimana para amil pada waktu itu mengambil

secara langsung terhadap semua umat Islam yang mampu (kaya) yang berkewajiban mengeluarkan zakat, sehingga siapa saja yang belum menunaikannya akan diketahui. Kenyataan ini dapat dikritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.

Perintah mengeluarkan zakat ini sebenarnya tidak hanya menjadi kewajiban secara individual umat Islam untuk melaksanakannya. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan pihak-pihak yang berkompeten (amil misalnya) juga berkewajiban untuk mengambil zakat itu dari masing-masing umat Islam. Dalam kaitan ini bisa dipahami bahwa pada kasus yang pertama, kewajiban mengeluarkan zakat itu berlaku bagi mereka yang sadar dan secara ikhlas menunaikannya, tetapi bagi kasus yang kedua, berlaku secara khusus bagi pihak-pihak yang belum sadar dan/ atau dengan sengaja tidak mau menunaikannya.

Pada sisi lain, jika dicermati sebenarnya zakat memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi negara yang diperuntukkan bagi umat Islam, terutama masyarakat yang kurang mampu. Dalam kaitan ini, upaya-upaya pendayagunaan zakat yang dikelola dengan baik tidak hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja yang berorientasi konsumtif, tetapi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi umat, misalnya zakat diberikan kepada fakir miskin atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan modal usaha dalam berbagai macamnya, sehingga dengan demikian zakat diberikan secara produktif.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat secara produktif ini boleh jadi merupakan upaya optimalisasi dalam pengelolaan zakat. Hal ini tidak lain karena zakat yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya akan berperan sebagai pendukung dalam meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan perekonomian keluarga. Tentu saja upaya-upaya ini harus di-manage sedemikian rupa sehingga bisa tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari tahap awal sampai akhir, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Apabila pengelolaan zakat ini dilakukan dengan baik da amanah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pengelolaan zakat ini kemungkinan besar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam, meningkatkan etos dan etika kerja umat Islam, serta sebagai institusi pemerataan dalam bidang ekonomi. Hal ini tidak lain karena dalam Islam terdapat larangan menumpuk-numpuk harta, harta hanya berada di kalangan orang-orang kaya semata, sehingga zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang memiliki aspek sosial ekonomi.

Dalam upaya pengumpulan zakat, sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah; dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tetapi setelah diberlakukan UU No.

23 Tahun 2011 tersebut, lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZ merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, sehingga BAZ tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan BAZ mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena ituah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut, sehingga diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia dan sebagai negara yang penduduk muslimnya sangat banyak, semestinya potensi zakat yang dimiliki juga sangat besar. Akan tetapi, kondisi yang demikian sebagai sebuah kondisi yang ideal masih belum bisa dicapai dan belum terwujud. Kesadaran membayar atau menunaikan zakat yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia masih rendah. Meskipun sebenarnya pemerintah juga telah membentuk sebuah badan/lembaga yang mengurusi zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), akan tetapi boleh jadi kinerja lembaga ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada sisi lain, sebenarnya juga tidak sedikit amil-amil 'dadakan' yang muncul untuk mengelola secara sederhana atas zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam, amil-amil yang muncul pada bulan Ramadhan yang bertugas mengumpulkan zakat

fitrah, meskipun amil-amil ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena itu, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengganti dan menyempurnakan undang-undang sebelumnya, diharapkan pengelolaan zakat akan meningkat dan bisa lebih maksimal. Lebih dari itu, keberadaan amil-amil yang jumlahnya sangat banyak, yang berada di desa-desa, pada akhirnya memiliki kekuatan hukum setelah dibentuk atau diresmikan oleh BAZNAS di masing-masing kabupaten, sehingga upaya-upaya amil-amil ini dalam mengumpulkan zakat diharapkan akan semakin meningkat.

Dalam konteks Tulungagung, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membentuk dan meresmikan amil-amil zakat yang ada di seluruh desa dan bahkan di sebuah desa terdapat lebih dari satu amil, dua hingga lima amil dan bahkan lebih, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan amil tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Amil-amil tersebut hanya sebatas mengumpulkan zakat fitrah, dan masih banyak yang tidak menyerahkan hasil pengumpulan zakatnya ke BAZNAS kabupaten, serta yang lebih penting lagi adalah belum tersentuhnya zakat mal. Bagaimana dengan pengumpulan zakat mal dalam sekian banyak macam/bentuknya, masih menjadi persoalan serius tersendiri bagi amil-amil maupun BAZNAS kabupaten. Oleh karena itu, kajian yang mendalam atas keberadaan BAZNAS dalam pengelolaan zakat pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi suatu hal yang niscaya adanya. Atas dasar inilah maka penelitian dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi pengelolaan

zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguak berbagai hal yang terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZ Kabupaten Tulungagung. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Kajian-kajian secara ilmiah terhadap pengelolaan zakat, tidak akan pernah berakhir. Upaya-upaya ijtihad dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat untuk kemaslahatan umat ini tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dan dilakukan penelitian. Apalagi keberadaan BAZNAS, pasca dikeluarkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menjadi satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kajian terhadap optimalisasi pengelolaan zakat ini menjadi sangat penting dilakukan, baik di masa sekarang maupun akan datang, karena pada saat yang bersamaan jumlah masyarakat miskin masih banyak dan cenderung mengalami peningkatan.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini dari satu bab ke bab berikutnya, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian, dimana pada pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang ada dalam penelitian ini.

Bab II berisi uraian tentang kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas

objek penelitian. Kumpulan kajian pustaka yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Pada bab II ini peneliti memaparkan tentang dasar hukum zakat; zakat, *Muzakki* dan *Mustahik*; pengelolaan zakat; dan penelitian terdahulu.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang isinnya tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dalam penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan, tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian ini. Secara lebih khusus, bab ini membahas tentang paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011; sub bab ini scara khusus menguraikan dan mendiskusikan antara temuan penelitin dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II, sehingga adanya kesesuaian (persamaan) dan ketidaksesuaian (perbedaan) atau bahkan memperkuat bisa dipahami serta diuraika secara jelas dan mendalam. Secara khusus dan sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka pada bab IV ini diuraikan tentang upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam

pengelolaan zakat pasca pemberlakua Undang-undang No. 23 Tahun 2011 berikut kendala-kendala yang dihadapi.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian, sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologi memiliki berbagai macam arti, yaitu al-barokatu (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thoharotu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara terminologi (*ishtilahi*) menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi as-Shidieqy, zakat adalah sebuah istilah atau sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu pula untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Menurut asy-Syaukani sebagaimana yang juga dikutip oleh as-Shidieqy, zakat adalah memberikan atau mengeluarkan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada pihak-pihak tertentu (orang fakir dan sebagainya) yang sesuai dengan ketentuan syara' yang harus diberikan kepadanya.

Ada banyak pengertian tentang zakat yang diberikan oleh para ulama yang tentunya dalam berbagai redaksi yang berbeda-beda, meski demikian sebagai suatu hal yang

tidak bisa dipungkiri, secara umum terdapat kesamaan yang pada intinya zakat adalah bagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat tertentu yang wajib diserahkan atau diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan berbagai ketentuan yang telah ditentukan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam, dan menjadi pondasi dalam ajaran Islam serta sebagai bagian dari ibadah mahdhah (wajib) yang tidak boleh ditinggalkan oleh semua umat Islam. Zakat dan shalat mungkin bisa diibaratkan sebagai mata uang yang memiliki dua sisi; zakat sebagai ibadah wajib yang berdimensi sosial, yang merupakan perwujudan hubungan manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia (horisontal), sedangkan shalat sebagai ibadah wajib yang berdimensi personal, yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. (vertikal), dimana antara ibadah vertikal dan horisontal ini harus terjalin dan terjaga keseimbangannya.

2. Dasar Perintah Zakat

Semua perintah Allah SWT. dalam berbagai macam bentuk dan jenisnya memiliki dasar yang kuat dan termaktub dalam ayat-ayat-Nya maupun hadis Rasul-Nya, apalagi perintah-perintah itu terkait dengan ibadah wajib. Zakat sebagai perintah Allah SWT. yang harus dilaksanakan juga mempunyai dasar, baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Pertama, beberapa ayat al-Qur'an yang memuat perintah tentang kewajiban mengeluarkan zakat, di antaranya adalah:

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yangrukuk”(QS. al-Baqarah: 43).

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya malainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah: 267).

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sma (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An’am: 141).

Apabila dicermati dari beberapa ayat di atas, maka ayat-ayat di atas jelas menunjukkan bahwa apa pun tanaman yang mendatangkan penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan atas semua jenis tanaman ini tentu saja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, termasuk berkaitan dengan waktu memanen atau menunainya. Tentu saja ayat-ayat

tentang zakat tidak hanya tiga ayat di atas, tetapi masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menunjukkan tentang perintah melaksakan pembayaran zakat.

Kedua, perintah zakat dalam hadis, antara lain:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam itu ditegakkan di atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan (Sepakat Ahli Hadis).

...فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَ سُوْلَ اللّٰهِ صلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ إِنَّ الْآِسْلاَ مَ بِنُى عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةَ اَنْ لاَ اِ لَهَ إِلاَّاللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةَوَإِيْتَا ءِ الزَّ كَاةَ وَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ(رواه مسلم)

.....(Ibnu Umar) berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya Islam dibangun pada lima hal yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah" (HR. Muslim).

Sebagaimana ayat-ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, hadis-hadis Nabi tersebut juga dengan secara jelas menunjukkan atas kewajiban menunaikan zakat. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa hadis-hadis Nabi tentang zakat juga banyak sekali, dan semuanya menunjukkan sedemikian pentingnya zakat dalam Islam.

3. Hukum Zakat

Uraian tentang dasar perintah zakat di atas, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, secara jelas

dapat diketahui tentang hukum zakat bagi umat Islam. Secara khusus, penjelasan tentang hukum zakat ini perlu untuk diuraikan lebih lanjut. Dalam hal ini, ijma' para ulama menunjukkan bahwa hukum mengeluarkan zakat bagi setiap orang Islam dan bagi yang telah memenuhi berbagai persyaratan adalah fardhu 'ain.

Ijma' para ulama tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama tentang hukum zakat, sebab perintah zakat dalam al-Qur'an telah secara jelas dan gamblang, apalagi penunjukkan itu dengan menggunakan lafadz perintah.Hal ini jelas sebagaimana dalam banyak ayat, perintah Allah SWT. yang ditujukan kepada umat Islam yang menyuruh untuk menunaikan zakat, "bayarlah, tunaikanlah zakat", termasuk hadis-hadis Nabi. Muhammad saw.

Ibadah zakat dalam Islam merupakan "institusi penting dan merupakan salah satu tiang-tiang tertinggi dalam Islam". Zakat dalam Islam merupakan "sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada orang yang fakir atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak". Namun zakat "bukan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang kaya dan hak orang miskin".

Oleh karena itu, nyata dan jelas bahwa kewajiban membayar zakat merupakan suatu kewajiban yang bersifat ganda. Dikatakan bersifat ganda karena membayar zakat ini merupakan kewajiban kepada Allah SWT. sebagai kewajiban yang pertama, dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan yang merupakan kewajiban yang kedua. Dimensi agamis (yang sifatnya individual) dan sosial

keagamaan (kemasyarakatan) sangat kental dalam praktek ibadah zakat ini.

Sedemikian penting ibadah membayar zakat ini, Allah SWT. memperingatkan semua umat Islam agar tidak melalaikanperintah zakat yang harus ditunaikan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Munafiqun ayat 10:

> *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu: lalu ia berkata: "Ya tuhan ku, mengapa Engkau tidak menanggubkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh? (QS. al-Munafiqun: 10)*

Dalam ayat tersebut secara tegas Allah SWT. memberikan peringatan kepada kaum muslim agar menunaikan zakat tepat pada waktunya dan jangan sampai melalaikannya. Jangan sampai umat Islam tidak melaksanakan pembayaran zakat ini, lebih-lebih mereka meninggal sebelum melaksanakan penunaian zakat, tentu hal ini merupakan sebuah penyesalan yang tiada berarti. Dalam hal ini, sebenarnya keimanan kepada Allah SWT. itulah yang menjadi dasar atau landasan atas penunaian zakat; ada tidaknya iman, mendalam atau tidak iman seseorang, itulah yang menentukan pelaksanaan pembayaran zakat.

B. Zakat, *Muzakki* dan *Mustahik*

1. Zakat atas Harta Kekayaan

a. Syarat Umum

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi ketika seorang muslim akan mengeluarkan atau membayar zakat atas kekayaannya, yaitu:

1) Milik yang sempurna; asset kekayaan yang dimiliki harus berada dalam kekuasaan seseorang secara penuh (total) tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Harta tersebut juga harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan aturan ajaran Islam.

2 Harta yang berkembang; harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan baik melalui kegiatan usaha maupun lainnya, sehingga dapat mendatangkan hasil atau keuntungan, dan ketika zakatnya dikeluarkan maka harta tersebut (jumlah pokoknya) tidak berkurang.

3) Mencapai nishab; yaitu ketentuan (jumlah) minimal yang menjadi syarat wajibnya harta itu wajib dizakati. Apabila harta tersebut kurang dari nishab maka tidak wajib dizakati, dan bagian yang dikeluarkan dari harta itu dinamakan infak atau sedekah.

4) Terpenuhi kebutuhan pokok; kewajiban mengeluarkan zakat itu harus dilakukan setelah semua kebutuhan pokok (yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan) terpenuhi dan terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari.

5) Sudah mencapai satu tahun (haul); hal ini tentu berlaku bagi sumber-sumber perekonomian keluarga yang tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak yang harus sudah berada atau dimiliki selama satu tahun, ataupun telah diusahakan dalam tenggang waktu satu tahun. Sedangkan zakat pertanian, syarat haul ini

tidak berlaku, karena zakat pertanian harus dikeluarkan pada saat panen jika telah mencapai nishab.

6) Tidak memiliki hutang; harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang bersih, tidak ada tanggungan-tanggungan di dalamnya, dan sudah dikurangi hutang. Tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh calon *Muzakki* harus didahulukan sebelum dibagikan zakatnya kepada mereka yang berhak menerima.

b. Jenis-jenis zakat

Ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dalam menyebutkan perintah zakat, yang ternyata tidak hanya dengan sebutan al-zakah, melainkan juga dengan istilah al-shadaqah ataupun infaq. Hal ini terlihat sebagaimana dalam ayat berikut ini.

> *(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS. al-Baqarah: 3).*

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yag diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah: 60).

Dalam kedua ayat tersebut di atas jelas dikemukakan bahwa kata infaq dan shadaqah itu memiliki arti zakat (dalam pengertian shadaqah wajib). Dalam Tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa yang termasuk dalam kategori

infaq adalah semuanya yang wajib maupun yang sunat. Khusus kata shadaqah yang terdapat pada ayat di atas jelas memiliki satu maksud yaitu zakat. Tentu saja yang menjadi fokus pembahasan pada uraian sub bab ini adalah zakat yang memiliki hukum wajib, bukan jenis pemberian yang memiliki hukum sunnah.

Secara garis besar, ada beberapa macam atau jenis zakat, yaitu zakat fitrah, zakat kekayaan, zakat penghasilan, dan zakat barang temuan. Berikut ini keempat jenis zakat tersebut yang diuraikan secara singkat.

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan harta yang harus (wajib) dikeluarkan oleh setiap orang Islam baik laki-laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau hamba, dan zakat ini dikeluarkan sebanyak 3,1 liter (± 2,5 kg) dari makanan pokok, makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau dærah. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat hari raya idul fitri (sebelum shalat idul fitri dilaksanakan), hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّٰه بِنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْ لَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ ...
فَرَضَزَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَ مَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ اْلمُسْلِمِيْنَ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ اَوْ رَ جُلٍ
اَوامْرَ اَةٍ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍاَوْ صَا عًا مِنْ سَعِيْرٍ (روه مسلم)

...dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah saw. Memfardhukan zakat fitrah pada (akhir bulan Ramadhan pada setiap muslim merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan kecil atau besar satu sha' tamr atau gandum. (HR. Muslim).

Secara lebih jelas, waktu pembayaran zakat fitrah sudah diketahui oleh semua umat Islam, yaitu pada akhir bulan Ramadhan tepatnya pada tanggal 1 syawal sebelum ibadah shalat Idul Fitri ditunaikan. Meskipun membayar zakat fitrah juga sudah bisa dilakukan sejak awal masuknya bulan Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri diselenggarakan.

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan dalam upaya penyucian jiwa seorang muslim yang sebelumnya telah diawali dengan berpuasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Makna yang terkandung dalam zakat fitrah ini tidak lain adalah menyucikan seorang muslim yang mengeluarkannya, dengan kemenangan terhadap egoism atau kepuasan moral karena mereka telah berperan serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang lebih berkeadilan.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memiliki kekayaan yang berlimpah, kekayaan dari segala jenis benda baik berupa harta simpanan (emas ataupun perak) maupun merupakan hasil usaha (hasil panen dan sebagainya) yang wajib dizakati (dikeluarkan zakatnya). Kewajiban mengeluarkan zakat maal ini tentu saja juga berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis. Zakat maal ada beberapa macam yaitu:

a) Zakat Uang (Emas dan Perak)

Barang tambang yang sering dijadikan sebagai barang perhiasan oleh masyarakat secara luas dan umat Islam secara khusus adalah emas dan perak, bahkan sebagai

alat tukar sebagaimana di zaman Rasulullah. Syarat wajib dikeluarkan zakat dari emas dan perak adalah sudah mencapai nishab dan haulnya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qordowi, bahwa nishab emas adalah 20 mitsqal, dimana 1 mitsqal itu sama dengan 4,25 gram. Jadi nishab emas adalah 4,25 gram x 20 = 85 gram. Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham, dimana 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Jadi nishab perak adalah 200 x 2,975 gram = 595 gram. Ketentuan zakat yang harus dikeluarkan dari keduanya baik emas maupun perak adalah 2,5%. Sedangkan zakat uang kertas nishab dan haulnya disamakan dengan emas yaitu nishabnya 85 gram dengan zakat 2,5%.

b) Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi dan domba atau kambing, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah mencapai nishab, mencapai haul, digembalakan di tempat pengembalaan umum dan tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya atau diperkerjakan. Secara khusus nishab dan banyaknya zakat yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Nishab Unta dan Banyaknya Zakat yang Harus Dikeluarkan

Nishab Unta (ekor) dan ------ Sampai	Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5 — 9	Seekor kambing
10 — 14	2 ekor kambing
15 — 19	3 ekor kambing
20 — 24	4 ekor kambing
25 — 35	Seekor anak unta betina (umur 1 tahun lebih)
36 — 45	Seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
46 — 60	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
61 — 75	Seekor anak unta betina (umur 4 tahun lebih)
76 — 90	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
91 — 120	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
121 — 129	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
130 — 139	Seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140 — 149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150 — 159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)

160 — 169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170 — 179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180 — 189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190 — 199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
200 — 209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

Tabel 2.2
Nishab Sapi dan Banyaknya Zakat yang Harus Dikeluarkan

Nishab Sapi (ekor) dan ------ Sampai	Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
1 - 29	Tidak dikenakan zakat
30 - 59	1 ekor anak sapi jantan / betina umur 2 tahun.
60 - 69	2 ekor anak sapi jantan
70 - 79	Seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun)

80 - 89	2 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun)
90 - 99	3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
100 - 109	1 ekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
110 - 119	2 ekor anak sapi jantan (umur 2 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
120 - selanjutnya	3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun)
Setiap naik 10 ekor	Zakatnya ditambah 1 ekor sapi

Tabel 2.3
Nishab Kambing dan Banyaknya Zakat yang Harus Dikeluarkan

Nishab kambing (ekor) dan ------ Sampai	**Banyak Zakat Yang Wajib Dikeluarkan**
1 - 39	Tidak dikenakan zakat
40 - 120	1 ekor kambing
121 - 200	2 ekor kambing
201 - 399	3 ekor kambing
400 - 499	4 ekor kambing
500 - 599	5 ekor kambing
Setiap naik 100 ekor	Ditambah 1 ekor kambing

Zakat Perdagangan atau Perniagaan

Harta yang termasuk dalam perdagangan atau perniagaan adalah semua harta selain emas dan perak dengan berbagai macamnya untuk diperdagangkan (diperjualbelikan). Zakat harta perdagangan atau perniagaan ini, memiliki 3 syarat utama yaitu adanya niat berdagang, mencapai nishab, dan telah dimiliki selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkan dari harta perdagangan atau perniagaan ini disamakan dengan emas dan perak yaitu 2,5%.

Zakat Penghasilan

Zakat pada jenis yang ketiga ini merupakan zakat penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya langsung maupun tidak langsung karena jabatan tertentu. Ada 3 macam zakat penghasilan yaitu:

Zakat Pertanian dan Tanaman atau Biji-bijian

Zakat jenis ini adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum (padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan sebagainya), kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak bisa ditanam.[1] Syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab yaitu 5 wasaq yaitu 825,25 kg. Karena 1 wasaq = 60 sha' dan 1 sha' = 275 gr. Zakat yang harus dikeluarkan dari jenis tanaman ini adalah 5% untuk yang dipelihara atau dirawat dengan pengairan atau irigasi. Sedangkan jika tanaman tersebut dipelihara atau dirawat dengan sistem tadah hujan maka zakatnya sebesar 10%. Jenis

[1] Didin Hafidudin, *Zakat*..., hal. 34.

zakat pertanian ini dibayarkan pada setiap kali panen.

Zakat Industri

Zakat industri ini dikenakan wajib dikeluarkan zakatnya atas dasar laba industri yang diperolehnya dengan nishab sebagaimana zakat pertanian dan hasil tanaman lainnya. Besaran zakat yang dikeluarkan atas zakat industri ini, terdapat perbedaan diantara para ulama, yaitu antara 2,5% (dianalogkan pada zakat perdagangan) sampai 5% (dianalogkan pada zakat pertanian yang diairi).

Zakat Pendapatan (Profesi)

Zakat jenis ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas dasar kerja profesional yang berupa pendapatan, upah atau gaji. Ketentuan zakat pada zakat profesi ini, nishab dan besarnya yang dikeluarkan disamakan dengan nishab dan zakat emas yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat ini disamakan dengan zakat pertanian, sehingga zakatnya dikeluarkan setiap bulan (gaji bulanan).

Zakat Barang Temuan

Jenis zakat barang temuan ini merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh tanpa adanya biaya.[2] Zakat jenis ini juga disebut dengan *rikaz*yaitu harta yang terpendam dari zaman dahulu (harta karun) yang tidak diketahui dan kemudian ditemukan secara tidak sengaja. Termasuk dalam zakat ini adalah harta yang ditemukan di suatu tempat dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat barang temuan dan barang tambang ini yang wajib dikeluarkan adalah 20% atau satu perlima.

---

[2] Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat*..., hal. 36.

Muzakki

Muzakki adalah orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan mempunyai harta kekayaan yang mencapai nishab.

Islam, hanya umat Islam yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, selain orang yang beragama tidak berkewajiban untuk berzakat.

Baligh dan *berakal*, yaitu orang yang sudah cukup umur (*baligh*) dan sehat akalnya (tidak gila), sehingga anak-anak dan orang gila tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kekayaan, maka anak-anak dan orang gila terlepas dari kewajiban berzakat apabila mereka miskin. Oleh karena itu tetap wajib zakat apabila mereka kaya,[3] walilah yang bertanggung jawab atas kewajiban berzakat bagi anak yang ada dalam pengasuhannya.

Nishab yang sempurna, nishab adalah jumlah (batas) minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat, seperti nishabnya zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak adalah 40 ekor,zakat profesi nishab dan besarnya disamakan dengan nishab dan zakat emas yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%dan sebagainya.

Merdeka, merupakan syarat yang berlaku bagi seseorang yang akan mengeluarkan zakat, sehingga

[3] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hal. 110

seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat ketika ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta yang memenuhi ketentuan berzakat.[4]

Mustahik

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang tidak ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri, melainkan hal ini telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60:

> *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. at-Taubah: 60).5*

Atas dasar ayat tersebut, jelas bahwa zakat yang telah terkumpul harus ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT., yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Fakir dan miskin

Golongan yang pertama ini adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki penghasilan akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan

[4] M. A Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 259.

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 412.

pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.[6]

Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi, sehingga selalu dalam kekurangan.[7]

Orang-orang fakir dan miskin merupakan golongan yang pertama yang berhak menerima zakat. Karena itu tujuan utama zakat ialah untuk menghapuskan kefakiran dan kemiskinan yang ada dalam masyarakat Islam. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin ini bisa bersifat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari), dan dapat pula secara produktif yang digunakan untuk menambah modal atas usaha yang dijalankannya.

Amil **(pengurus zakat)**

Golongan kedua adalah *'amil,* yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat; mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan zakat, membukukan, memelihara sampai mendistribusikan zakat kepada yang

[6] Didin Hafidudin, *Zakat*..., hal. 133.

[7] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hœve, 1996), hal. 196.

berhak menerima.[8] Peran '*amil* zakat dalam pelaksanaan dan pembagian zakat sangat besar,karena zakat dalam Islam bukanlah semata-mata merupakan urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja, akan tetapi juga merupakan tugas negara dalam mengatur dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi '*amil*.

Dalam kaitannnya dengan gaji, '*amil* zakat ini diberi gaji dengan cara dihitung berdasar atas kemampuan dan kadar kerjanya yang diambil dari prosentase jumlah harta zakat yang terkumpul. Apa yang menjadi bagian '*amil* ini meliputi keperluan administrasi, biaya transportasi, biaya konsumsi maupun biaya lainnya yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun ada pihak-pihak yang mampu atau kaya yang terlibat menjadi '*amil*,mereka tetap diberigaji sebagai imbalan kerja yang telah dilakukannya.

Pada era modern sekarang ini, keberadaan '*amil* akan bisa lebih optimal jika dilakukan oleh *intermediary system* (badan amil zakat atau lembaga amil zakat), sehingga tingkat optimalisasi profesionalismenya akan terlihat '*amil* sebagai kelembagaan dan '*amil* sebagai person, dimana keduanya mewakili Tuhan untuk mengapresiasikan pemahaman khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi (harta).[9]

Ada beberapa syarat bagi '*amil* zakat yang harus dipenuhi, yaitu:[10]

1. Seorang muslim

[8] *Ibid*., hal. 196.

[9] M. Arief Mufraini, *Akuntansi*..., hal. 194.

[10] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., hal. 551-555.

2. Mukallaf
3. Bersifat jujur
4. Memahami hukum-hukum zakat
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas
6. Disyaratkan laki-laki
7. Bukan seorang hamba sahaya (budak).

Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya di atas Islam karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela agama Islam sebagai agama baru yang telah dipeluknya.[11]

Yusuf Qardhawi membagi *muallaf* ini menjadi tujuh golongan yaitu:[12]

1. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
2. Golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya.
3. Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non Islam).
4. Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.

---

[11] Qomar Su'aidi, *Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal,* dalam http salafy.or.id, diakses tanggal 19 Juli 2016.

[12] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., hal. 563-566.

5. Kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan dærah perbatasan dengan musuh.
6. Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.
7. Golongan orang yang baru masuk Islam.

Riqab

Riqab (*raqabah*, bentuk tunggalnya) memiliki arti budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Dalam hal ini zakat harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala macam bentuk perbudakan.[13]

Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang berutang yang tidak akan mampu melunasi hutangnya. Ada dua golongan gharimin, yaitu orang yang berhutang demi kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, dan kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Fi sabilillah

Secara khusus, orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*fi sabilillah*), yaitu mereka yang berpejuang (yang mempertahankan kebenaran agama Islam) atau yang menyebarkan agama Islam.Sedangkan secara umum, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha dalam upaya untuk dapat mendatangkan kebaikan (kebajikan) kepada umat Islam.[14]

---

[13] *Ibid*, hal. 568.

[14] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, *Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 295.

Ibnu Sabil atau Musafir

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri, sehingga mereka harus dibantu tanpa membedakan agama atau ras/suku mereka. Orang yang seperti ini akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat, selama perjalanan yang dilakukannya itu tidak sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang dilarang. Jika dipahami secara lebih luas, makna yang terkandung pada golongan ini adalah segala kemudahan yang disediakan untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta menunjang lalu lintas.[15]

D. Pengelolaan Zakat

Sebagaimana telah menjadi pemahaman dalam Islam, bahwa Islam tidak menghendaki adanya umat yang terlantar; kelaparan karena tidak memiliki makanan, telanjang karena tidak memiliki pelindung (pakaian) untuk menutupi tubuh dan auratnya, dan menjadi gelandangan karena tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok(primer) tersebut di samping kebutuhan hidup lainnya dimana hal ini dapat dipenuhi dengan cara berusaha dan bekerja keras. Jika pada akhirnya mereka tidak mampu, maka sebenarnya masyarakatlah yang harus membantu dan mencukupi kebutuhannya. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang, tanpa tempat tinggal. Tentu saja tanggung jawab masyarakat ini berwujud pada pembayaran zakat, karena zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan

[15] *Ibid.*, hal. 306.

oleh Islam.[16] Oleh karena itu, potensi zakat sangat besar dalam upaya membantu masyarakat yang berada dalam kesulitan hidup, sehingga harus dikelola dengan baik dan didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, sebenarnya al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah ayat 103 telah memberikan suatu isyarat bahwa zakat itu harus dikelola atau didayagunakan sedemikian rupa.

> *"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. at-Taubah: 103).*[17]

Arti kata "*mengambil*"pada lafazh *khudz* tersebut dimaknai sebagai suatu perintah yang berasal dari pihak pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, makapemegang otoritas ini diwakili oleh suatu bentuk lembaga *intermediary* (amil) dimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah".[18] Undang-undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang

[16] Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat...,* hal. 23-24.

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...,* hal. 427.

[18] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 138.

Pengelolaan Zakat.

Keberadaan dua lembaga zakat sebagaimana pada UU RI No. 38 Tahun 1999 ini akan menjadikan mekanisme pengumpulan dana zakat dapat dioptimalkan. BAZ dan LAZ sebagai lembaga yang profesional pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.[19] Meskipun setelah diresmikan UU No. 23 Tahun 2011 lembaga zakat yang memiliki wewenang penuh adalah BAZNAS saja. Tentu saja dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional harus memiliki data yang akurat dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun Undang-undang yang baru (UU RI No. 23 Tahun 2011) telah diresmikan dan diberlakukan, akan tetapi dalamkaitannya dengan proses pengumpulan zakat, masih sangat perlu untuk dilakukan sosialisasi tentang zakat dan bahkan harus secara terus menerus dilakukan. Sosialisasi harus dilakukan secara intensif, dan bahkan pemahaman atau pengetahuan tentang zakat harus diberikan sejak sedini mungkin. Karena pemahaman tentang zakat yang benar dalam berbagai aspeknyaakan dapat menumbuhkan kesadaran umat untuk melaksanakan perintah zakat tersebut, termasuk dalam hal ini perlu juga diadakan penelitian.

Lebih dari itu, sebenarnya sosialisasi tentang zakat ini tidak hanya untuk membangun kesadaran umat tentang berzakat, akan tetapi juga sangat penting dalam menentukan

[19] *Ibid.*, hal. 144.

siapa saja yang berkewajiban membayar zakat dan siapa saja yang tidak berkewajiban. Setiap muslim harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kekayaan yang dimilikinya, seperti pendapatan, biaya hidup, hutang, kebutuhan pokok dan non pokok wajib, sehingga mereka paham tentang kewajiban berzakat. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi akuntansi syariah yang paling sederhana sekalipun.[20]

Tahap selanjutnya, jika dana zakat telah terkumpul adalah proses pendistribusian kepada yang pihak-pihak yang berhak menerima zakat, kepada delapan asnaf sebagaimana telah disebutkan dalam surat at-Taubah di atas. Apabila dicermati dalam konsep fikih, jelas bahwa distribusi dana zakat menganut pemberdayaan lokal sebagai prioritas, artinya bagaimana pihak *surplus* (*Muzakki*, yang wajib membayar zakat) yang ada di suatu dærah dapat meredistribusikan pendapatannya kepada pihak *deficit* (*Mustahik*, yang berhak menerima zakat) yang ada di dærah tersebut. Apabila dana zakat yang terkumpul itu masih *surplus* (terdapat kelebihan), maka barulah dana tersebut didistribusikan ke wilayah yang lain.[21]

Pendayagunaan atas dana zakat dapat meliputi berbagai bentuk inovasi distribusi yang telah dikategorikan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama kedalam beberapa bentuk, sebagaimana berikut ini: [22]

---

[20] Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat...,* hal. 169.

[21] M. Arief Mufraini, *Akuntansi...,* hal. 147.

[22] *Ibid.*,hal 153-154.

Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat yang dibagikan kepada *Mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung (zakat fitrah) yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diberikan dalam bentukbeasiswa atau alat-alat/keperluan sekolah.

Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, misalnya berupa binatang ternak (kambing, sapi), alat cukur, alat pertanian, dan lain sebagainya. Distribusi model ini bisamenjadikan *Mustahik* untukmemiliki suatu usaha yang bisa membuka lapangan kerja bagi para *Mustahik*.

Produktifkreatifyaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Pertama, distribusi konsumtif, model pendistribusian ini sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang diterapkan selama ini. Tujuan utama pemberian zakat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar *Mustahik*. Kebutuhan dasar ini meliputi kebutuhan fisik (sandang, pangan dan papan) maupun psikis (misalnya untuk melangsungkan pernikahan).

Apabila dicermati, sebenarnya pola distribusi konsumtif ini memiliki dampak negatif, karena dapat menyebabkan para pihak yang berhak menerima zakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap zakat. Hal ini mungkin pada akhirnya dapat menyebabkan mereka

bermalas-malasan, tidak mau bekerja dan seterusnya yang tentu saja semakin memperpanjang kemiskinan. Dalam hal ini perlu dibuat ketentuan-ketentuan atau batasan-batasan tentang siapa saja yang diberi hak untuk menerima zakat konsumtif, menerima uang tunai, seperti orang-orang yang tidak mampu bekerja, cacat, tua (pikun), orang lemah dan lain-lain.[23] Pendistribusian zakat konsumtif ini mungkin hanya berlaku dalam kondisi tertentu, keadaan darurat dimana *Mustahik* tidak bisa dibimbing untuk memiliki usaha mandiri atau memang untuk kepentingan yang darurat.

Kedua, distribusi produktif; sebagaimana yang telah diatur dalam syariah bahwa dana hasil pengumpuan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik para *Mustahik*. Sebagaimana firman Allah SWT surat adz-Dzariat ayat 19:

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"(QS. adz-Dzariat: 19).*[24]

Pola distribusi produktif dana zakat ini dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan,* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.[25] Oleh karena itu, jika peminjam (para *Mustahik*) tidak mampu mengembalikan, maka berdasarkan hukum zakat peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuan

[23] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi...*, hal. 141.

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 427.

[25] M. Arief Mufraini,*Akuntansi...,* hal. 165.

mengembalikandana tersebut karena pada hakekatnya dana tersebut adalah hak mereka, para *Mustahik*.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan zakat ini dapat dicapai dengan model zakat produktif. Karena pada dasarnya zakat bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.[26] Pola distribusi produktif dana zakat ini diperuntukkan bagi *Mustahik* yang masih mampu bekerja dengan memberikan pelatihan sebagai bekal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Dalam hal ini cara apapun yang dikembangkan diperbolehkan asalkan memenuhi tolok ukur yang utama yaitu mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat *deficit* kepada strata kesejahteraan masyarakat *surplus*. Untuk itu prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai berikut: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan.[27]

Azas Pengelolaan Zakat

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa penanganan zakat baik zakat fitrah atau zakat mal tidak diperkenankan ditangani secara pribadi atau individual. Karena itu, penanganan zakat ini diberikan secara khusus kepada

[26] Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam*..., hal. 173.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

sebuah lembaga, yang disebut dengan amil. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pengaturan hingga pendistribusian kepada pihak-pihak yang masuk dalam kategori *Mustahik*.[28] Inilah asas pelaksanaan zakat dalam Islam.

Apabila ditelaah secara historis, jelas bahwa di awal Islam pengelolaan zakat ini telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. beserta para sahabat-sahabatnya. Pada masa ini telah dibentuk sebuah lembaga yang menangani zakat, yaitu Baitul Mal. Bahkan lembaga ini tidak hanya bertugas secara khusus menangani pengelolaan zakat, tetapi juga mengelola keuangan negara yang sumbernya antara lain berasal dari zakat, infak, *kharaj*, *jizyah* maupun *ghanimah*. Sedemikian besar pemasukan keuangan negara pada waktu itu, sehingga dan tentu saja pendistribusiannya tidak hanya untuk para *Mustahik* semata, tetapi juga untuk dakwah, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kepentingan atau kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Jadi, sedemikian luas tugas dan tanggungjawab Baitul Mal pada masa awal Islam. Akan tetapi, keberadaan lembaga tersebut mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan sekarang, dimana hanya bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah dan wakaf.[29]

Secara khusus, jika hal ini dikaitkan dengan kondisi bangsa Indonesia, maka sudah jelas bahwa bangsa ini juga melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dimana

[28] Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

[29] *Ibid.*

pengelolaan zakat merupakan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[30] Apalagi jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu sudah seharusnya zakat ini dikelola secara nasional dan formal.

Jika ditelaah secara historis, sebenarnya sudah jelas bahwa pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sudah sejak lama sekali, yaitu sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini terjadi pada tahun 1905, yaitu masa penjajahan Belanda, dimana pengelolaan zakat diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Secara lebih konkret, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga atau organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam hal ini adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada tujuan lain, kecuali supaya organisasi-organisasi pengelola zakat bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, amanah dan transparan yang pada akhirnya dapat membawa kemaslahatan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat luas.[31]

---

[30] Gustian Djuanda dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 3.

[31] *Ibid.*; lihat juga Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 14.

Akan tetapi sejak terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi, meski pada kenyataannya tidak banyak perubahan yang terjadi dalam UU No. 23 Tahun 2011 tersebut. Di mana dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat masih terdapat kesamaan yang tidak jauh berbeda, yaitu hal-hal yang merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[32]

Dalam kaitannya dengan azas pengelolaan zakat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 disebutkan bahwa:[33]

1. Syari'at Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian Hukum
6. Terintregrasi, dan
7. Akuntabilitas.

Selanjutnya, dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan zakat adalah merupakan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[34]

Lembaga atau organisasi yang mengelola zakat perlu memahami dan menguasai manajemen, sehingga

[32] Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

[33] *Ibid.*, Pasal 2.

[34] *Ibid.,* Pasal 3.

dapat mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci, yaitu:[35]

Amanah; sifat ini merupakan syarat mutlak yang harus melekat pada setiap amil zakat yang secara khusus memiliki tugas untuk mengelola dana umat.

Profesional; lembaga atau organisasi apa pun tentu harus profesional, karena dengan profesionalitas inilah zakat yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Transparan; dalam pengelolaan zakat juga harus transparan, dengan transparansi ini maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena banyak pihak yang terlibat, baik pihak intern organisasi/lembaga, pihak *Muzakki* maupun masyarakat luas, sehingga tidak akan muncul rasa saling curiga, dan masyarakat akan semakin percaya.

Lebih dari itu sebagai sebuah lembaga, tak terkecuali lembaga amil zakat, secara umum juga harus memenuhi standar akuntansi. Ada tiga standar akuntansi yang harus dipenuhi oleh lembaga amil zakat, yaitu:[36]

Accountability, semua hal yang terkait pengelolaan zakat, pembukuannya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diwujudkan dengan bukti-bukti yang sah.

Auditable, pembukuan yang dibuat oleh lembaga

[35] Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 236.

[36] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 225.

amil zakat harus dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

Simplicity, pembukuan yang disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini sebaiknya laporan keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus dibuat/disusun dan diterbitkan secara rutin, sehingga dapat memunculkan kepercayaan dari masyarakat, baik masyarakat *Muzakki* maupun lainnya.

Dalam Islam jelas telah ditegaskan bahwa zakat itu merupakan sarana (*washilah*), bukan tujuan. Tujuan penunaian zakat tidak lain adalah untuk mensejahterakan dan mencapai kesejahteran bagi masyarakat fakir miskin, menghilangkan garis pemisah antara kaum miskin dan kaya. Oleh karena itu, keberadaan BAZNAS diharapkan hal-hal yang terkait dengan kesulitan hidup masyarakat atau kaum lemah bisa terminimalisir dan bahkan teratasi. Karena diakui atau tidak, sebenarnya zakat merupakan sesuatu hal yang dapat menjamin kelangsungan hidup kaum lemah, sehingga keberadaan kaum ini tidak akan tersia-siakan lagi, terus diperhatikan dan dapat hidup layak di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kepedulian, tolong menolong, saling membantu, dan beradab.[37]

Oleh karena itu, menurut Djuanda dkk., pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS atau amil harus secara optimal, profesional, dan sesuai dengan tujuan zakat, sehingga pengelola zakat harus mempunyai data-data tentang nama-nama orang yang berhak menerima zakat

[37] Gustian Djuanda dkk., *Pelaporan Zakat*...,hal. 16.

(*Mustahik*), tingkat kesejahteraannya dan kebutuhan-kebutuhannya secara lengkap dan valid.[38]

2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan zakat, tentu saja dibutuhkan langkah-langkah yang tepat, pengaturan yang baik dan transparan. Dalam istilah lain, dibutuhkan manajemen yang baik. Sebagaimana dipahami bahwa keberadaan manajemen merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dalam berbagi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pengaturan atau pengeloaan tentang zakat. Menurut Ismaail Nawawi, manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dikerjakan oleh seseorang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lain sebagainya.[39]

Manajemen zakat, secara operasional dan fungsional —sebagaimana berlaku pada manajemen umumnya— dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga hal ini sebagaimana diuraikan berikut ini.

a) Perencanaan

Dalam sebuah pengelolaan, tahap yang yang pertama kali harus dilakukan adalah perencanaan, termasuk dalam hal ini pengelolaan zakat. Hal ini tidak lain karena dalam sebuah perencanaan inilah tergambar apa saja yang akan dilakukan, tujuan, sarana dan sebagainya, termasuk pihak-

---

[38] *Ibid.*

[39] Ismasil Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 46.

pihak yang dipercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah direncanakan tersebut, sehingga apa saja yang telah direncanakan oleh BAZNAS akan dapat berhasil dan tepat sasaran.[40]

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan zakat yang harus dilakukan, yaitu:[41]

Sasaran dan tujuan zakat; menetapkan sasaran dan tujuan zakat, dalam hal ini ditetapkan siapa saja *Muzakki* dan *Mustahik*nya, siapa saja pihak-pihak yang harus membayar zakat dan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat, serta apa tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan ini.

Bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang harus ditetapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.

Cara penggalian sumber dan distribusi zakat, dalam proses ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi siapa saja *Muzakki* dan siapa saja *Mustahik*.

Penentuan waktu, hal ini berkaitan dengan kapa zakat itu dikumpulkan atau diambil dari para *Muzakki*, dan kapan pula zakat itu akan ditasarufkan.

Pengelola zakat atau *amil*, dalam hal ini harus ditentukan pihak-pihak yang kompeten dan memiliki komitmen dalam mengelola zakat.

Sistem pengawasan, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, menjadi penting untuk ditetapkan sistem pengawasannya, hal yang harus dilakukan dari tahap awal

[40] *Ibid.,* hal. 48.

[41] *Ibid.*

sampai akhir, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pembuatan laporan.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini dibutuhkan para pengelola yang memiliki dedikasi tinggi, profesional, berkompeten, dan memiliki komitmen atas tugas yang telah dembannya. Dalam hal ini ada beberapa kriteria bagi seorang pelaksana/penglola zakat, yaitu:

Kriteria bagi pelaksana zakat

Yusuf Qardawi sebagaimana yang dikutip oleh Ismaali Nawawi menyatakan bahwa ada beberapa kriteria bagi amil, di antaranya:[42]

a) Islam

b) Mukallaf (dewasa, sehat dan akal pikirannya)

c) Amanah atau jujur

d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat

e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

f) Kesungguhan *amil* zakat dalam melaksanakan tugasnya.

c) Pengumpulan

Dalam proses penggalian atau pengumpulan zakat, *amil* harus melakukan sosialisasi tentang zakat secara intensif dan terus menerus melalui berbagai cara, baik media cetak maupun elektronik sehingga masyarakat benar-benar memiliki kesadaran yang mendalam tentang pentingnya zakat.

---

[42] *Ibid.*

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengumpulkan zakat yaitu:[43]

a) Pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

b) Pembentukan konter penerimaan zakat

c) Pembukaan rekening zakat

d) Pengawasan

Menurut Ismail Nawawi, pengawasan adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan yang digunakan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan guna menjamin semua sumber daya yang ada dalam Badan Amil Zakat Nasional yang telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan BAZNAS.[44]

Dalam pengertian lain, pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk mengkut dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Badan Amil Zakat yang berada di semua tingkat, dari pusat sampai dengan kabuaten/kota (termasuk UPZ) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pola pengawasan yang perlu diterapkan, yaitu:[45]

1. Sistem dan standar operasional pengawasan ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran

---

[43] *Ibid.,* hal. 61.

[44] *Ibid.,* hal. 65.

[45] *Ibid.*

yang telah ditentukan oleh Badan atau Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS).

2. Pengukuran atau mengevaluasi kinerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara terus menerus.
3. Memperbaiki penyimpangan, dalam proses pengawasan jika pada akhirnya ditemukan penyimpangan-penyimpangan, maka upaya-upaya perbaikan menjadi suatu hal yang seharusnya.

Selanjutnya, terdapat teknik pengawasan yang dapat dilakukan oleh badan atau lembaga pengelola zakat, yaitu:[46]

Konsep pengawasan adalah sebuah perumusan yang dilakukan dalam rangka untuk perbaikan pada periode tertentu di masa yang akan datang.

Tujuan penganggaran, maksudnya adalah sebuah perencanaan yang mewujud pada anggaran dan yang diperinci dalam berbagai komponen yang sesuai dengan struktur lembaga atau badan organisasi, adanya anggaran terkait dengan perencanaan dan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa menghilangkan adanya pengawasan.

Jenis anggaran terdiri atas:

a) Anggaran pendapatan dan pengeluaran
b) Anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan peayanan terhadap penerima zakat.
c) Anggaran pengeluaran modal kerjasama badan/lembaga dengan pihak lain.

[46] *Ibid.*

d) Anggaran kas badan/lembaga

Anggaran neraca badan/lembaga amil zakat

Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana yaitu:

(a) Data statistik atau akuntansi

(b) Grafik pulang pokon (*break even*)

(c) Audit operasional

(d) Observasi pribadi

Dalam pemahaman yang lain, yang tidak jauh berbeda, upaya melakukan pengelolaan zakat secara profesional dapat digunakan teori James Stoner, yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Teori James Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap kegiatan pengelolaan zakat mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan, sebagaimana penjelasan berikut ini:[47]

Perencanaan (*planning*)

Perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh pengelola atau amil zakat dalam mengelola zakat sangat penting, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (*amil*) pada suatu badan pengelolaan zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti: perencanaan sosialisasi ke masyarakat, perencanaan

[47] Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF,* vol. 2 No. 1 Juni 2015, hal. 59.

pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, pendayagunaan zakat, dan distribusi zakat kepada para *Mustahik*, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh pihak-pihak terkait, baik *Muzakki*, *Mustahik* maupun stakeholders.

Pengorganisasian (*organizing*)

Sebagaimana perencanaan, dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian juga sangat diperlukan. Hal ini tidak lain terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian yang baik tentu saja harus dilakukan oleh sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumberdaya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumberdaya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi dan optimal. Dalam upaya untuk menggerakkan dan memotivasi semua karyawan yang ada, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.[48]

[48] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengeloaan Zakat yang*

Pengawasan (*controlling*)

Tahap selanjutnya adalah pengawasan, dalam pengelolaan zakat, pengawasan merupakan kewajiban yang harus dilakukan setelah dan setia tahapan-tahapan. Proses pengawasan merupakan kewajiban yang harus secara terus menerus dilakukan untuk mengontrol semua hal yang terkait dengan perencanaan dalam pengelolaan zakat. Adanya kesalahan dalam satu tahap misalnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat, sehingga dengan demikian kesalahan atau ketidaksesuaian dapat ditekan dan seminimal mungkin tidak terjadi.

3. Urgensi Pengelolaan Zakat

Dalam bahasa Arab, kata manajemen disebut dengan *idarah* dan *tadbir*. Dalam al-Qur'an, tidak ada kata *idarah*, sedangkan kata *tadbir* terdapat dalam al-Qur'an meskipun dalam bentuk kata kerja (*fi'il mudhari'*) yaitu *yudabbir*. Kata *yudabbir* dalam al-Qur'an disebut sebanyak 6 kali, di antaranya dalam surat Yunus ayat 3 dan 31. Dalam dua ayat ini dinyatakan bahwa Allah-lah yang mengatur (me-*manage*) semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan penglihatan. Manusia dianjurkan agar mencontoh sifat Tuhan dalam mengurus, menjaga dan memakmurkan bumi, dan sebagai khalifah, sebagaimana terdapat dalam surat Yunus ayat 61. Oleh karena itu manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, sesuatu hal yang dijelaskan dalam al-Qur'an,

---

Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 25.

dan karenanya pengelolaan zakat pun semestinya harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani.[49]

Dalam kaitan ini, Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa untuk mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan dalam pengelolaan zakat pada masa kontemporer ini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, khususnya jika yang mengelola zakat adalah suatu lembaga zakat, yaitu:

Menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat, semuaharta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.

Mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, jika pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *aacountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional.

Setelah zakat dikumpulkan oleh *amil* (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara *accountable*, dengan memberikan kepada para *Mustahik*nya.[50]

Perlu dipahami, bahwa dalam kaitannya dengan tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan zakat, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, meskiun demikian pengumpulan zakat dengan manajemen yang baik merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat modern saat ini. Kemampuan lembaga amil

[49] *Ibid.,* hal. 17.

[50] Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan,* terj. Sari Nurulita, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), hal. 93.

zakat dalam mengelola zakat secara profesional dan transparan merupakan bukti bahwa lembaga tersebut benar-benar memiliki kredibilitas.

Hal ini tidak lain bahwa selama ini masyarakat yang wajib mengeluarkan zakatnya, pada umumnya, lebih senang memberikan zakatnya secara langsung kepada kaum fakir miskin atau para *Mustahik* yang berhak menerima zakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih banyak dilakukan secara individual, tanpa pemahaman yang lengkap dan memadai. Pembayaran zakat belum dikelola secara modern dan terorganisir, pemanfaatan dan belum berdaya guna, sehingga kemiskinan masih merajalela, upaya-upaya untuk meminimalisir keberadaan masyarakat yang miskin belum bisa tercapai.[51]

Keberadaan pengelolaan zakat yang individual ini (tidak mementingkan secara manajerial), tidak lain karena adanya beberapa alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hasan berikut ini:[52]

Selama ini terdapat adanya ketidakpercayaan dari pada *Muzakki* atas pengelolaan zakat.

Para *Muzakki* lebih senang membayarkan atau menunaikan zakat secara langsung dengan diberikan kepada *Mustahik* yang berhak, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang menjadi tanggung jawab masing-masing umat Islam secara individual.

Para *Muzakki* lebih yakin dan lebih tahu secara langsung akan manfaat zakat yang diberikan kepada para *Mustahik*, dan hal ini berbeda dengan pembayaran zakat

[51] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat...,* hal. 18.

[52] *Ibid.*

yang dilakukan bila melalui badan amil yang belum tentu sampai pada *Mustahik*.

Adanya anggapan yang muncul dalam diri para pengelola zakat bahwa pengelolaan zakat hanya merupakan kegiatan ritual, yang dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

Mendasar pada pemahaman masyarakat di atas, maka selayaknya model dan tata cara pengelolaan zakat harusnya dirubah. Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan ini adalah bahwa para pengelola harus meyakinkan masyarakat melalui berbagai macam media, termasuk datang langsung ke lokasi. Mereka diyakinkan bahwa zakat yang telah dibayarkan itu benar-benar sampai kepada para *Mustahik*, para pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, proses pengelolaan zakat yang transparan sangat dibutuhkan, masyarakat ditunjukkan dengan bukti riil terlebih dahulu, dan diharapkan dengan demikian masyarakat akan bertambah keyakinannya pada lembaga pengelola zakat. Lebih dari itu, masyarakat juga ditunjukkan bahwa amil dan badan zakat telah dan terus akan melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.[53]

Dalam kaitan tersebut, BAZNAS telah memberi penjelasan tentang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh para pengelola zakat agar mendapat kepercayaan dari masyarakat luas, yaitu:[54]

a) Pelayanan prima bagi para *Muzakki* dan

[53] *Ibid.,* hal 19.

[54] *http://.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=51* diakses pada tanggal 11 September 2016.

Mustahik dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan benar, dengan penanganan keluhan secara baik.

b) Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) harus didayagunakan secara baik, kreatif, dan inovatif, tetapi sederhana dan memungkinkan dapat diakses oleh seluruh *Mustahik*, sesuai dengan kebutuhan, terukur dan berkelanjutan sehingga status para *Mustahik* bisa benar-benar meningkat.

c) Administrasi dan laporan keuangan zakat infak dan shadaqah yang kurat, dilakukan tepat waktu, transparan dan kredibel, dan dapat diakses oleh semua pihak, baik oleh *Muzakki*, *Mustahik* maupun stakeholder lainnya.

d) Adanya produk dan program layanan ZIS yang kreatif dan inovatif akan dapat membuat *Muzakki* semakin meningkat kesadaran dan kemauannya untuk membayar zakat, infak dan shadaqah.

Berdasar atas berbagai penjelasan di atas, maka tidak ada jalan lain, kecuali zakat harus dikelola dengan baik agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, lembaga pengelolaan zakat harus menjalankan keempat kompetensi tersebut, dan jika hal ini diabaikan, maka dimungkinkan terjadi pengelolaan yang buruk, dan akhirnya kepercayaan masyarakat kepada para amil dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah akan semakin hilang. Dalam selanjutnya, boleh jadi masyarakat tidak percaya

lagi pada lembaga pengelolaan zakat, dan mereka tidak akan mau memayar zakat, infak dan shadaqah.

Lebih lanjut Muhammad Hasan menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua kegiatan yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional dan transparan. Profesionalitas dalam pengelolaan zakat ini perlu dilakukan dengan saling adanya keterkaitan antar berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat, baik dalam hal sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara optimal, menyeluruh, dan menjadi sebuah kegiatan yang utuh.[55]

4. Lembaga atau Pengelola Zakat

Keberadaan zakat dalam Islam sangat penting dan potensi zakat juga sangat besar, sehingga perlu dikelola secara baik dan optimal. Pengelolaan atas zakat ini tentu harus berwujud pada sebuah lembaga yang profesional, sehingga keberadaan lembaga dalam pengelolaan zakat ini merupakan suatu yang niscaya adanya. Tujuan zakat akan tercapai atau tidak, dan pengelolaannya secara baik, sangat bergantung pada lembaga zakat. Di Indonesia, lembaga yang memiliki tugas untuk mengurus dan mengelola zakat ini disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Apabila ditelaah pada undang-undang zakat sebelum tahun 2011, maka lembaga zakat di Indonesia itu ada dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga zakat ini merupakan lembaga yang legal.[56]

[55] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat...,* hal. 20-21.

[56] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif,*

Akan tetapi setelah diundangkan dan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011, maka pengelola zakat hanyalah Badan Amil Zakat. Dalam Undang-undang ini terdapat pembaharuan, dimana BAZ dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik BAZNAS tiap provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintahan, badan usaha milik Negara, badan usaha milik dærah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.[57]

Menurut Yusuf al-Qardhowi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang mengelola zakat, dalam hal ini secara khusus terkait dengan pihak pengelolanya yang ditunjuk sebagai amil. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:[58]

a) Beragama Islam

b) Mukallaf

c) Memiliki sifat amanah dan jujur

d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyababkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat

e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

f) Kesungguhan dalam melaksanakan tugas

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB

(Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hal. 37.

[57] Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 ayat (1).

[58] Yusuf Al-Qardhowi, *Fiqh Zakat, Muassasah Risalah*, (Beirut: 1991), juz. II, hal. 586.

I pasal 1 dinyatakan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk olehBAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi.[59] Jenis zakat yang dikumpulkan oleh UPZ meliputi zakat maal dan zakat fitrah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4, dimana zakat maal terdiri dari:[60]

a) Emas, perak dan logam mulia lainnya

b) Uang dan surat berharga lainnya

c) Perniagaan

d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan

e) Peternakan dan perikanan

f) Pertambangan

g) Perindustrian

h) Pendapatan dan jasa, dan

i) Rikaz.

Beberapa keuntungan yang melekat dalam proses pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga formal, antara lain: (1) untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; (2) untuk menjaga perasaan rendah diri para *Mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *Muzakki*; (3) untukmencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; dan (4) untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang

[59] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

[60] *Ibid.*, Pasal 4.

Islami. Akan tetapi sebaliknya, apabila zakat diserahkan langsung dari *Muzakki* kepada *Mustahik*, hal-hal tersebut akan terabaikan, hikmah dan fungsi zakat pun juga sulit untuk diwujudkan, meskipun hal ini sah menurut hukum Islam.[61]

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat (termasuk Infaq dan shadaqah). Dua jenis organisasi itu adalah sebagai berikut:[62]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.[63] Adapun dalam Undang-undang pada Bab II pasal 7 bahwadalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:[64]

- Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Berkaitan dengan keanggotaan BAZNAS sebagaimana

[61] Didin Hafidudin, *Zakat,* hal. 126.

[62] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

[63] *Ibid.,* Pasal 6.

[64] *Ibid.*, Pasal 7.

tertuang dalam pasal 8, yaitu:[65]

BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorangwakil ketua.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAZ dalam pasal 11 antara lain:[66]

Warga Negara Indonesia

Beragama Islam

Bertakwa kepada Allah SWT

Berakhlak Mulia

Berusia Minimal 40 Tahun

Sehat Jasmani dan Rohani

Tidak Menjadi anggota Partai Politik

Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan

Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak

[65] *Ibid.*, Pasal 8.

[66] *Ibid.*, Pasal 11.

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Lembaga Amil Zakat

Lembaga pengelola zakat yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ), dimana pembentukan lembaga ini berbeda dengan BAZNAS. LAZ adalah organisasi yang memiliki tugas untuk mengelola zakat yang mana lembaga ini sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah dalam upaya membantu BAZNAS.[67] Pendirian lembaga ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[68] Dengan demikian, pengelolaan zakat (termasuk infaq dan shadaqah) oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat diharapkan dapat lebih profesional, amanah dan transparan. Selanjutnya, hal demikian juga diharapkan dapat membawa dampak yang positif bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Jika dibandingkan dengan organisasi pengelola zakat lainnya, LAZ memiliki cirikhas yang berbeda, yaitu:[69]

- Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam

---

[67] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

[68] Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat,* (Yoyakarta: P3EI Press, 2009), hal. 17.

[69] Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 10.

- Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

Secara teknis, pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 18 tentang organisasi pengelolaan zakat, dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000. Dimana pendirian Lembaga Amil Zakat ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, dan mendapatkan pengukuhan atau sertifikat. Syarat-syarat itu sebagai berikut:[70]

- Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- Membentuk lembaga berbadan hukum
- Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- Memiliki pengawasan syari'at
- Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- Bersifat nirbala
- Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

[70] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18.

Syarat-syarat yang ketat sebagaimana di atas, tentu memiliki tujuan tertentu yang harus dipenuhi oleh semua lembaga atau organisasi yang mengelola zakat. Tujuan itu tidak lain adalah profesionalitas dan transparansi dari semua lembaga atau organisasi yang mengelola zakat, sehingga apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan ataupun pelanggaran dari lembaga atau organsiasi pengelola zakat tersebut, maka pemerintah berhak untuk meninjau ulang atau bahkan mencabut izin dari lembaga atau organisasi zakat yang ada.[71]

Dalam BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa zakat yang sudah terkumpul dapat didayagunakan untuk usaha-usaha produktif yang ditujukan untuk mengatasi keberadaan fakir miskin dan juga peningkatan kualitas umat. Tetapi pendayagunaan zakat untuk usaha produktifini boleh dilakukan jika kebutuhan dasar dari para *Mustahik* itu sudah tercukupi.[72]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pendayagunaan zakat harus dan diharapkan mampu mengangkat danmeningkatkan taraf hidup umat Islam secara umum dan fakir miskin secara khusus, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatdan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan.[73]

Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang

---

[71] Mahmudi, Sistem Akuntansi, hal. 18.

[72] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

[73] Andri Sœmitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 424.

tentang pengelolaan zakat ini, para pengelola zakat, lembaga-lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat (termasuk UPZ) dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal dan optimal sehingga proses pengelolaan zakat, dari pengumpulan, pendistribusian, sampai dengan pendayagunaan dapat menjadikan umat Islam (utamanya fakir miskin) semakin sejahtera.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang dapat diketengahkan dalam kajian ini, di antaranya sebagai berikut: *pertama,* laporan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)" yang dilakukan oleh Kutbuddin Aibak. Hasil penelitian ini yaitu: (1) pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung: (a) zakat dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain melalui UPZ banyak *Muzakki* secara individu datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shadaqah. (b) Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yakni diberikan kepada 8 asnaf namun lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif

(dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok). (2) Dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal pendistribusian zakat masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif-aktif-kreatif, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung dalam pengelolaan zakat ini masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah, dan pada akhirnya kemashlahatan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan perintah zakat tidak akan pernah tercapai.[74] Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, perbedaannya terdapat pada upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 beserta kendala-kendalanya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahmayanti dengan judul "Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)", hasilnya adalah LAZ PKPU dan BAMUIS BNI telah mencapai tingkat efisiensi maksimal 100% dan tidak terjadi inefisiensi, sedangkan Rumah Zakat memiliki nilai efisiensi rata-rata tahunan yang kurang dari ketetapan, yaitu sebesar 94,09% dan terjadi inefisiensi sebesar 5,91%.[75] Persamaan penelitian ini

[74] Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)", *Penelitian Individual* didanai DIPA IAIN Tulungagung Tahun 2015.

[75] Annisa Rahmayanti, "Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)",

dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 yang bersifat deskriptif kualitatif.

Ketiga, Zulfa Dwi Wulandari, "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)",[76] hasilnya: *pertama,* pemberdayaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Blitar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan zakat profesi (*maal*) secara produktif atau yang bisa berkembang. Dana zakat untuk kegiatan produktif lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, karena BAZ sebagai organisasi yang terercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mansiri.

Kedua, pemberdayaan zakat produktif ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi keamanan, ketentraman ataupun kesenangan masyarakat yang bersifat lahiriah maupun batiniah, material

---

Skripsi pdf, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014, diakses pada tanggal 30 September 2016.

[76] Zulfa Dwi Wulandari, "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejateraan Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)", *Skripsi*, STAIN Tulungagung, 2011.

ataupun spiritual, dan jasmaniah dan ruhaniahnya.

Ketiga, faktor-faktor penghambat bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah: kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pegawai tentang kewajiban membayar zakat maal/profesi, karena alasan bahwa mereka (pegawai) mempunyai tanggungan yang sudah banyak dan potongan-potongan pada setiap kali gaji, belum menyeluruhnya informasi tentang zakat di kalangan para pegawai, dan belum adanya tempat yang memadai untuk oroses pembayaran zakat, kebiasaan masyarakat yang membayarkan zakat dan menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat yang bersifat zakat konsumtif. Faktor-faktor pendukung bagi BAZ sebagai pengelola zakat di Kota Blitar dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara produktif adalah: adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya zaat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitin Zulfa Dwi Wulandari yang mengkaji tentang pemberdayaan zakat produktif, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 (zakat secara keseluruhan, tidak hanya zakat produktif), sedangkan persamaannya terletak pada pengelolaan zakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode memiliki kedudukan yang sangat penting, berhasil tidaknya atau mendalam tidaknya kajian dalam sebuah penelitian bergantung pada metode. Perlu dipahami bahwa metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman sekaligus prosedur bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sebuah penelitian, seperti tujuan penelitian, waktu dan dana yang tersedia, subyek penelitian dan minat atau selera seorang peneliti serta adanya berbagai jenis variabel.[1]

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu

[1] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 3.

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.[2] Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan fokus penelitian.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data yang berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, menghimpun dan mendeskripsikan berbagai informasi yang terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011.

Ada beberapa hal yang merupakan ciri-ciri dari penelitian kualitatif yaitu:

a. Alamiah, penelitian kualitatif berifat alamiah karena dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Dalam sifat alamiah ini sebuah penelitian menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak akan dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
b. Alat (instrument)nya adalah manusia; dalam penelitian kualitatif ini, satu-satunya instrumen yang sangat

[2] Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21.

penting adalah peneliti itu sendiri; atau bisa meminta bantuan orang lain yang juga merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama dalam penelitian.

c. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

d. Proses lebih dipentingkan daripada hasil, hal ini tidak lain karena disebabkan adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses penelitian.[3]

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan suatu studi (penelitian) yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.[4]

Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini tentu berdasar atas beberapa hal. Di antaranya karena studi kasus ini dikenal sebagai studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau kekinian. Lebih dari itu, studi

---

[3] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 8-11.

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 14.

kasus ini secara umum memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang diteliti.[5] Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

B. Lokasi Penelitian

Ada beberapa hal penting yang perlu disebutkan terkait dengan lokasi penelitian. *Pertama* adalah menyebutkan tentang tempat penelitian misalnya: desa, komunitas atau lembaga tertentu. *Kedua*, mengemukakan alasan adanya fenomena sosial atau peristiwa seperti yang dimaksud oleh kata kunci penelitian terjadi di lokasi tersebut.[6]

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang menangani zakat dengan berbagai kebijakan yang telah dilakukan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung, lebih-lebih pasca pemberlakuan Undang-

---

[5] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 20.

[6] Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian,* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hal. 69-70.

Undang No. 23 Tahun 2011. Secara lebih khusus berdasar pada UU tersebut, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah dan sedang melakukan upaya-upaya pengelolaan zakat secara optimal.

C. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini meupakan penelitian lapangan, sehingga dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini Lexy J. Moleong mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, bahkan merupakan instrumen kunci.[7]

Kehadiran peneliti di lapangan dalam proses penelitian ini sangat penting dan diperlukan secara maksimal. Peneliti merupakan instrumen kunci (utama) dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di BAZNAS

[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi*..., hal. 87.

Kabupaten Tulungagung mulai awal bulan Agustus sampai akhir bulan September 2016. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah data-data mengenai optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga tiada data maka tidak ada penelitian. Dalam penelitian, data merupakan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.[8] Dalam pemahaman lain, data merupakan semua hal atau keterangan yang didapat dari lapangan (lokasi penelitian) dalam berbagai bentuk/jenisnya.

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, adalah data-data yang diperoleh dari sumber pertama yang ada di lapangan (lokasi penelitian),[9] yang meliputi *person*, *place*, dan *paper*.

Person; data yang diperoleh dari sumber ini berupa jawaban lisan yang didapat melalui wawancara, atau orang yang memberikan data ini disebut dengan informan. *Place*; sumber data ini memberikan gambaran tentang

[8] Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 57.

[9] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.

situasi kondisi yang berlangsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan fokus atau masalah yang diteliti. *Paper*; sumber data yang terakhir ini merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain yang tertulis.[10]

Jelas bahwa data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya, atau pun data-data primer yang dikumpulkan dari sumber lainnya. Dalam penelitian ini para informan yang dimintai data-data adalah pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Para informan tersebut adalah orang-orang yang paling mengetahui proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional, selain itu dari mereka pula peneliti memperoleh segala informasi dan petunjuk mengenai optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011.

Sedangkan sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, data-data yang kategorinya di luar data primer.[11] Meskipun datar-data ini merupakan sumber kedua, akan tetapi keberadaannya jelas juga cukup penting. Sumber-sumber data ini dapat berupa/berasal dari sumber tertulis yang meliputi buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi dan dokumen

---

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hal. 129.

[11] Burhan Bungin, *Metodologi...*, hal. 128.

pribadi.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan optimalisasi pengelolaan zakat, seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang optimalisasi pengelolaan zakat serta sumber lain berupa hasil laporan penelitian yang masih mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang lebih valid tentang optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

E. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya tentu memerlukan metode dalam mengumpulkan data. Metode ini merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.[12] Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang relevan, maka ada beberapa metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu metode observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. Observasi Partisipan

Dalam observasi partisipan, peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Mohammad Nazir mengartikan observasi sebagai proses pengambilan

[12] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian...*, hal. 100.

data dengan menggunakan mata tanpa bantuan alat-alat standart yang lain untuk keperluan tersebut.[13] Sedangkan menurut Lincoln dan Guba sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, observasi ini digunakan berdasar atas: *pertama*, observasi ini didasarkan atas pengalaman secara langsung; *kedua,* dalam teknik ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi; *ketiga,* observasi ini memungkinkan seorang peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; *keempat,* adanya keraguan pada peneliti, atas data yang didapat ada yang bias (tidak jelas); *kelima,* peneliti dapat memahami secara langsung situasi-situasi yang rumit yang ada di lapangan; dan *keenam,* observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat pada saat teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan (dalam kasus-kasus tertentu).[14]

Dalam penelitian ini, penggunaan observasi tidak lain karena peneliti dapat dengan mudah untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan memudahkannya untuk mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan. Ketika berada di lokasi penelitian, peneliti melakukan interaksi sosial dengan subyek dalam lingkungan yang diteliti, dan pada saat itu pula data-data dalam bentuk catatan lapangan

[13] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212.

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi...,* hal. 135 dan 166.

dikumpulkan secara sistematis.[15] Dalam pemahaman lain, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti yang ada di lokasi penelitian, meski dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan semata.[16]

Terkait dengan penelitian ini, maka peneliti terjun atau datang langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk mengamati upaya-upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat. Tentu saja hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011, sehingga dapat diketahui secara langsung hal-hal yang terkait dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

2. Wawancara Mendalam

Proses pengumpulan data yang berdasar atas tanya jawab antara seorang peneliti dengan pihak yang diteliti inilah yang disebut dengan wawancara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Marzuki bahwa metode wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[17]

[15] Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian,* hal. 212.

[16] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 151.

[17] Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001),

Pada proses ini, biasanya beberapa pihak, dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses wawancara ini, dan masing-masing pihak dapat menggunakan alat-alat (saluran) komunikasi yang diperlukan, sehingga dalam proses ini tentu saja ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang tidak sama. Peneliti sebagai pihak yang mencari informasi, sedang pihak yang lain (informan) sebagai pihak yang memberi informasi.[18] Peneliti, dengan wawancara ini dapat merangsang pihak yang diwawancarai agar memiliki wawasan, pengetahuan, dan mungkin juga pengalaman yang berlebih,[19] sehingga informan akan memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti secara lebih komprehensif.

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara informal, dimana hal-hal yang ditanyakan mengalir dan muncul begitu saja sesuai dengan situasi yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan pada saat wawancara ini bermula dari hal-hal yang umum aau bebas menuju hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian. Situasi dan kondisi yang ada pada saat berlangsung wawancara tentu dalam suasana yang alami, biasa dan apa adanya sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari.

---

hal. 62.

[18] *Ibid.*, hal. 217; Catherine Dawson, *Practical Research Methods,* (Oxford United Kingdom: How to Books Ltd., 2002), hal. 27-29.

[19] Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 213.

Wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Hal-hal yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 beserta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan kebijakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan zakat pasca pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

3. Dokumentasi

Dalam sebuah proses penelitian kualitatif, observasi dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat penting, tetapi kedua metode tersebut kurang lengkap jika tidak ada metode dokumentasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan bisa lengkap, maka digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang tidak diperoleh dari dua metode sebelumnya, yaitu berupa sesuatu yang tertulis misalnya buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan harian, arsip-arsip dan lain-lain.[20] Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

[20] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian* ..., hal. 131.

yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011.

F. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya, setelah data-data terkumpul dan disusun sedemikian rupa adalah menganalisis data tersebut. Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap ini peneliti mengolah dan menafsirkan data. Tahap ini merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, kemudian dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.[21]

Secara khusus, dalam penelitian ini digunakan tiga tahap analisis data sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.[22] Ketiga tahap tersebut diuraikan berikut ini:

1. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan sebuah analisis data yang di dalamnya dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

[21] Nœng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 104.

[22] Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16-19.

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis peneliti yang didapat dari lapangan, yaitu tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. Tahap reduksi data ini dilakukan secara terus menerus dan berlangsung selama proses penelitian, bahkan proses reduksi data tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini tetap dilakukan oleh peneliti hingga proses penyusunan laporan akhir, yang merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian.

2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap penyajian data ini, peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau display dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, data tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. Sedangkan display merupakan sebuah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada orang lain. Penyajian data ini ditujukan agar data yang diperolah dari hasil reduksi data (pada tahap sebelumnya) tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 menjadi data-data yang terorganisir, tersusun secara sistematis dalam pola hubungan-hubungan, sehingga data-data yang tersusun

semakin mudah dipahami.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dari analisis data dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan temuan, dan peneliti juga melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang dikumpulkan dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang ada tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011. Apa yang dilakukan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan awal mungkin masih bersifat sementara, sehingga dimungkinkan bisa berubah apabila diketemukan bukti-bukti yang kuat (utama) yang mendukung data-data tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 yang telah dikumpulkan. Proses inilah yang disebut dengan verifikasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kriteria ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa saja yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Sesuai dengan kriteria kredibilitas ini, maka pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitia ini dengan

dua cara, yaitu perpanjangan kehadiran dan triangulasi.

1. Perpanjangan Kehadiran

Apa yang dimaksud dengan perpanjangan kehadiran (keikutsertaan), tidak lain adalah suatu tehnik pengecekan data dimana peneliti tinggal atau berada di lokasi penelitian dalam proses pengumpulan data sampai tercapai derajat kejenuhan.[23] Perpanjangan kehadiran ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan karena dalam tehnik ini peneliti banyak mempelajari atau menelaah hal-hal yang apa saja yang ada di lokasi penelitian.

Secara operasional, dalam proses mengumpulkan data tentang optimalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011, peneliti tidak hanya melakukannya pada jam-jam tertentu saja, namun proses ini juga dilakukan di lain waktu di luar jam kerja, sehingga terjalin keakraban antara peneliti dengan informan dan data yang diperoleh dapat lebih banyak serta lebih lengkap.

2. Triangulasi (*Triangulation)*

Tehnik kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut.[24] Dalam penelitian ini, peneliti mengecek kembali segala

---

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi* ..., hal. 329.

[24] *Ibid*., hal. 330.

informasi ataupun catatan-catatan yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode maupun teori. Dalam hal ini dapat dicontohkan, seperti membandingkan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti dengan hasil wawancara serta mengecek data yang telah diperoleh dengan berbagai sumber data, sehingga benar-benar lengkap dan valid.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada bebarapa tahapan penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, terfokus serta tercapai kevalidan yang maksimal serta memperoleh hasil yang diinginkan. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai berikut:[25]

1. Tahap sebelum ke lapangan
    a. Menentukan fokus penelitian
    b. Menentukan lapangan penelitian
    c. Mengurus perizinan
    d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
    e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap kegiatan lapangan, meliputi;
    a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
    b. Memasuki lapangan
    c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
    d. Memecahkan data yang telah terkumpul

[25] *Ibid.,* hal. 127-148.

3. Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan:
   a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara
   b. Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama wawancara
   c. Mempertegas fokus penelitian

   Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:
   a. Pengorganisasian data
   b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu
   c. Pengkategorian data
   d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian
   e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain
   f. Pemberian makna
4. Tahap penulisan laporan, meliputi kegiatan;
   a. Penyusunan hasil penelitian
   b. Penjilidan dan pengumpulan hasil penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung

Apabila dicermati secara historis, awal mula pemungutan dan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung itu dilakukan secara sederhana dan diprakarsai oleh kyai/tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Secara khusus, sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 jo UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat itu diundangkan, lembaga pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh (BAZIS). Dimana tugas pokok dari lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infaq serta shadaqoh di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Amanah yang ada dan termaktub dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 jo No. 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat dærah. Dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Pada waktu itu, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:[1]

a. Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota susunan organisasinya terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan

[1] Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung

kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:[2]

a. Mengadakan koordinasi dengan instansi/lembaga dan unsur terkait tingkat Kabupaten/Kota.
b. Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin ormas Islam, ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi/lembaga terkait.
c. Menyusun konsep Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten/Kota menyampaikan konsep Keputusan Bupati/Walikota tersebut kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Penetapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2001 dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23

---

[2] *Ibid.*

tahun 2011 jo No. 38 Tahun 1999. Tentu saja dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik (pihak-pihak yang berhak menerima zakat). Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sumber dana yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung berasal dari dana operasional ditambah dengan anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.[3]

Dalam pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung telah dilakukan melalui beberapa fase yaitu:[4]

a. Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasionalyang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
c. Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan

[3] Berdasarkan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001 pada tanggal 04 Juli 2001

[4] Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung

persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.

d. Bupati Tulungagung menetapkan dan mengkukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Tentu saja sebagai sebuah organisasi/lembaga, BAZNASKabupaten Tulungagung memiliki visi dan misi. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:[5]

a. Visi: Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional

b. Misi: Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh yang amanah, professional dan bertanggungjawab.

Sedangkan struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:[6]

a. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana,

b. Badan Pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang

---

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

bekerja secara profesional dan *full time.*

c. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.

d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Terkait dengan susunan kepengurusannya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor:188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014-2017 sebagai berikut:[7]

No.	Jabatan dalam Kepengurusan	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Ket.
1.	Ketua	Wakil Bupati Tulungagung	
2.	Wakil Ketua	Ketua MUI Kab. Tulungagung	
3.	Sekretaris	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung	
4.	Anggota	H. Marsudi Al Ashari, S.Sos.	Tokoh

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

[7] *Ibid.*

Susunan Keanggotaan Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014-2017:[8]

No.	Jabatan dalam Kepengurusan	Nama/Jabatan Dalam Dinas	Ket.
1.	Ketua	Inspektur Kab. Tulungagung	
2.	Sekretaris	Kasubbag Tata Usaha	Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
3.	Anggota	a. H. Effendi A. Suni, SE,MM	Tokoh Masyarakat

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung Masa Bakti Tahun 2014-2017:[9]

No	Jabatan dalam Kepengurusan	Nama/Jabatan Dalam dinas	Keterangan
1.	Ketua Umum	Sekda Kab. Tulungagung	
	a. Wakil Ketua I	H. Abu Sofyan Sirojudin, A.Md	Tokoh Masyarakat
	b. Wakil Ketua I	H. Muhaji, S.Ag	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesra Sekda	
	a. Wakil Sekretaris I	Kasi Penyelenggaraan Syari'ah	Kantor Kemenag Kab. Tulungagung

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*

	b.Wakil Sekretaris II	Kasubbag Kemasyarakatan	Bagian Kesra Sekda
3.	Bendahara	H. Nasrun Abdullah	Tokoh Masyarakat
4.	Seksi Pengumpulan	a. Drs. H.Iswanto,M.Pd b. Drs. Moh. Arifin, M.Pd.I	Tokoh Masyarakat Kantor Kemenag Kab. Tulungagung
5.	Seksi Pendistribusian	a. Drs. H. Sukarji, M.Ag b. Hasan Pribadi, M.Ag c. Yudias Pramono	Dinas Pendidikan Staf Kemenag Staf Bagian Kesra
6.	Seksi Pendayagunaan	a. H. Supriono, S.Sos, MM b. Mohammad Sirojjudin	Kasi Penyelenggaraan Haji Kemenag Kab. Tulungagung Staf Bagian Kesra
7.	Seksi Pengembangan	a. Drs. H. Abdul Choliq b. Drs. Nursalim	Kasi Pekapontren Kemenag Kab. Tulungagung Tokoh Masyarakat

(Sumber: Salinan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/183/013/2014)

Semua pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung memiliki fungsi dan tugas pokok, yaitu:[10]

a. Dewan Pengawas

1) Ketua

a) Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan

[10] *Ibid.*

rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

b) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksan Komisi Pengawas.

c) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

d) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

e) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat.

2) Wakil Ketua

a) Membantu Ketua Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan.

b) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

d) Mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

3) Sekretaris

a) Melaksanakan kegiatan ketaausahaan

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan

kegiatan pengembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.

c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

4) Anggota

a) Memberikan masukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan tentang pengembangan pengelolaan zakat.

b) Membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjwab kepada Ketua Dewan Pertimbangan.

b. Komisi Pengawas

1) Ketua

a) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.

c) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

d) Menunjuk akuntan untuk memeriksa pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2) Sekretaris

a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan.

b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana zakat dan mempersiapkan bahan laporan.

c) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

3) Anggota

a) Melaksanakan tugas operasional pengawasan.

b) Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pengawas.

c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Pengawas.

d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pengawas.

c. Badan Pelaksana

1) Ketua Umum

a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

b) Memimpin pelaksanaan program-program Badan

Amil Zakat.

c) Merencanakan program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD dan Bupati.

2) Wakil Ketua I

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pengumpulan dalam pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

b) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

3) Wakil Ketua II

a) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Pendistribusian dalam pelaksanaan pendistribusian/pentasyarufan dan keuangan.

b) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari.

c) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

d) Memimpin/mengadakan rapat yang terkait dengan

pendistribusian/ pentasyarufan dan keuangan serta rapat-rapat lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

e) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

4) Sekretaris
   a) Melaksanakan tata administrasi.
   b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
   c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
   d) Dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
5) Wakil Sekretaris I
   a) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
   b) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
   c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
   d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
6) Wakil Sekretaris II
   a) Membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris I
   b) Menyiapkan bahan laporan.
   c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
   d) Dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
7) Bendahara

a) Mengelola seluruh asset uang zakat.
b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
c) Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.
d) Menerima tanda bukti penerimaan pendayagunaan zakat dan lainnya dari bidang pendayagunaan.
e) Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/ pendayagunaan dana produktif pendistribusian.

8) Seksi Pendistribusian
a) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
b) Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
c) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerma zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
d) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
e) Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaannya kepada bendahara.
f) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
g) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

9) Seksi Pendayagunaan
a) Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.

b) Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
c) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
d) Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
e) Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
f) Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.
g) Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bendahara.
h) Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya untuk usaha produktif.
i) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

10) Seksi Pengembangan

a) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat, infaq, shodaqoh dan lainnya.
b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
c) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.

d) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum melalui Wakil Ketua II.

Susunan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tulungagung di atas telah diganti dengan susunan kepengurusan yang baru, meskipun sebenarnya masa jabatan itu belum habis. Hal ini dimungkinkan karena penyikapan atas pemberlakuan Undang-Undang yang baru, sehingga susunan kepengurusan akhirnya sangat sederhana sebagaimana di bawah ini.

Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung Periode 2016-2021[11]

No.	NAMA	JABATAN
1.	H. Mohammad Fathurro'uf, M.Pd.I.	Ketua
2.	H. Ahmad Budianto, M.M.	Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3.	Bagus Ahmadi, M.Sy.	Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Zainul Fuad, S.E.	Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
5.	Drs. Ahmad Mashuri	Wakil Ketua IV Bidang Umum, Administrasi dan SDM

[11] *Ibid.*

2. **Upaya-upaya yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011**

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dalam rangka optimalisasi zakat sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Bapak Moh. Fathurro'uf sebagai berikut:

> *Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pengurus BAZNAS periode lalu, kami meneruskan program-program yang telah dicanangkan pengurus terdahulu, kami melakukan sosialisasi secara periodik tentang zakat di tingkat instansi pemerintah baik dinas, kantor, badan, sekolah maupun BUMD.12*

Program sosialisasi ini juga dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Dærah Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suyadi:

> *Adalah tugas kami selaku membantu BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, karena Bapak Bupati Tulungagung BAZNAS mempunyai peran yang strategis dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung, program ini kami anggarkan setiap tahunnya dengan harapan masyarakat utamnya PNS di Kabupaten*

[12] Hasil wawancara dengan Moh. Fathurro'uf Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016

Tulungagung semakin hari semakin meningkat kesadarannya untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tulungagung.[13]

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Bapak Damanhuri:

Kami sebagai leading sektor BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mengurusi masalah zakat, di instansi kami juga kami anggarkan sosialisasi zakat untuk mendukung instruksi Presiden No. 03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS, anggaran ini kami lewatkan Penyelenggara syariah sebagai bagian yang mengurusi masalah zakat dan wakaf. Dan selama ini PNS di instansi kami seluruhya telah menyalurkan zakatnya melaui BAZNAS Kabupaten Tulungagung, rata-rata setiap bulannya kami menyetor zakat 85 juta rupiah.[14]

Apa yang disampaikan oleh Bapak Damanhuri tersebut juga diperkuat oleh Bapak Ahmad Balya, Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung berikut ini:

Mengingat undang-undang tentang pengelolaan zakat masih baru, maka kami selaku instansi yang ditunjuk oleh Negara untuk berkoordinasi dengan BAZNAS terkait masalah zakat, maka kami wajib ikut serta mensosialisasikan undang-undang tersebut dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada di masyarakat baik

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Suyadi, Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tulungagung tanggal 15 September 2016.

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Damanhuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 16 September 2016.

dari ormas, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, guru pendidikan agama Islam dan penyuluh agama, untuk memahami undang-undang ini, untuk selanjutnya, harapan kami, mereka mau menyebarkan informasi ini kepada masyarakat di sekitarnya.[15]

Demikian juga menurut Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Ahmad Budianto mengatakan bahwa:

Ditunjuknya masjid sebagai kepanjangan tangan BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, adalah suatu peluang yang besar bagi umat Islam untuk mengembalikan kesejahteraan umat Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah Saw., berkaitan dengan hal tersebut, kami telah membentuk kurang lebih 1.600 UPZ masjid, mushola, dan pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung dan telah kami adakan sosialisasi kepada mereka para takmir masjid, mushola dan pondok pesantren untuk segera mengurus surat keputusan sebagai bukti legal bahwa mulai saat ini mereka dapat mengelola zakat dan dilindungi oleh undang-undang.16

Termasuk dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Bapak Mannan, sebagai berikut:

Masjid dan mushola di seluruh Tulungagung telah dikirimi pemberitahuan dalam rangka mensosialisasikan aturan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa setiap amil harus mendaftarkan diri BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk diberikan legalisasi sebagai amil zakat. Walaupun hal ini belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan setidaknya hal ini memudahkan BAZNAS untuk mendata serta mendistribusikan zakat agar tepat sasaran.[17]

---

[15] Hasil wawancara dengan Ahmad Balya Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 16 September 2016

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpul BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

[17] Hasil wawancara dengan bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2016.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Koordinator UPZ Kecamatan Sumbergempol,Bapak Abdul Kholik berikut ini:

> *Saya sebagai pengurus Koordinator UPZ Kecamatan sangat ingin menggalakkan zakat di desa-desa, yang mana masyarakat Islam saat ini banyak yang mempunyai pemahaman bahwa zakat yang wajib hanya zakat fitrah, padahal tidak demikian, selain ada zakat fitrah juga ada zakat mal yang statusnya dengan zakat fitrah sama wajibnya, oleh karena itu kami ingin zakat mal ini bisa terlaksana dengan baik di kecamatan kami, dan mudah-mudahan masyarakat Islam sadar akan kewajibannya.*[18]

Berikut ini disajikan daftar sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016.

SOSIALISASI BAZNASKABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015[19]

No.	TGL.	NAMA	PESERTA
1.	16 Juni 2015	Balai Rakyat	Kepala desa, ormas, SKPD, kepala sekolah, pondok pesantren
2.	11 Juni 2015	Kecamatan Sumbergempol	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Sumbergempol

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Koordinator UPZ Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung tanggal 19 September 2016.

[19] Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung

3.	25 Juni 2015	Kecamatan Sumbergempol	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Sumbergempol
4.	27 Juni 2015	MWC NU Ngunut	Pengurus Ranting se-Kec. Ngunut
5.	1 Juli 2015	UPTD Pend. Besuki	UPZ SD se-Kec. Besuki
6.	2 Juli 2015	UPTD Pend. Ngunut	UPZ SD se-Kec. Ngunut
7.	2 Juli 2015	KUA Campurdarat	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Campurdarat
8.	6 Juli 2015	PCNU	Pengurus MWC NU se-Kab. Tulungagung
9.	7 Juli 2015	Kecamatan Kalidawir	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Kalidawir
10.	8 Juli 2015	Kecamatan Pakel	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Pakel
11.	9 Juli 2015	Kemenag	Guru PAI SD/SMP/ SMA/SMK
12.	10 Juli 2015	Kecamatan Pucanglaban	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Pakel
13.	12 Juli 2015	MWCNU Boyolangu	Pengurus Ranting NU se-Kec. Boyolangu

14.	13 Juli 2015	Kecamatan Sendang	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Sendang
15.	21 Juli 2015	Kecamatan Campurdarat	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Campurdarat
16.	23 Juli 2015	PCNU Tulungagung	Pengurus MWC NU se-Kab. Tulungagung

SOSIALISASI BAZNASKABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2016[20]

No.	TANGGAL	NAMA	PESERTA
1.	13 April 2016	MUI Kab. Tulungagung	MUI Kecamatan se-kab. Tulungagung
2.	16 Mei 2016	Kementerian Agama Kab. Tulungagung	GPAI SD/SMP/ SMA/SMK se-Kab. Tulungagung
3.	19 Mei 2016	MWC NU Kec. Kauman	Pengurus Ranting NU se-Kec. Kauman
4.	27 Mei 2016	Pemerintah Desa Junjung	Perangkat Desa Junjung
5.	01 Mei 2016	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagerwojo	Kepala SD se-Kec. Pagerwojo

[20] *Ibid.*

6.	8 Juni 2016	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kalidawir	Kepala SD se-Kec. Kalidawir
7.	8 Juni 2016	Kantor KPP Pratama Tulungagung	Pegawai KPP Pratama Tulungagung
8.	24 Juni 2016	Kecamatan Pucanglaban	UPZ Masjid, mushola dan Pondok pesantren se-Kec. Pucanglaban
9.	27 Juni 2016	Kecamatan Gondang	UPZ Masjid, mushola dan Pondok pesantren se-Kec. Gondang

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melakukan langkah-langkah penting. Hal ini tidak lain karena apabila pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 ini tidak diindahkan, misalnya masih tetap dilakukan pengumpulan zakat oleh amil yang tidak atau belum terdaftar, maka amil tersebut akan mendapatkan sanksi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Supriyadi berikut ini:

> *Setelah UU ini diterapkan salah satu yang menjadi perhatian yakni pemidanaan terhadap amil zakat yang tidak terdaftar. Menanggapi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pendelegasian yakni menunjuk koordinator amil zakat yang sudah tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung, namun mereka diberikan SK setelah mereka mengajukan ke*

BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan sebagai koordiantor kecamatan.[21]

Selanjutnya Bapak Supriyadi juga menyatakan bahwa:

Dalam upaya menghindari sanksi bagi para amil masjid atau mushala ketika mengumpulkan zakat, BAZNAS kabupaten memiliki gebrakan yakni dengan membentuk UPZ dan para pengurusnya ikhlas ditunjuk dalam mengelola zakat tanpa ada paksaan dari siapapun.[22]

Pada tahap selanjutnya, setelah ditunjuk oleh petugas BAZNAS Tulungagung, maka para UPZ yang bertugas di masjid atau mushola mendapatkan Surat Keputusan (SK), dimana UPZ ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 4 anggota.[23]

Jika aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak dilaksanakan, maka yang jelas akan terkena sanksi dari undang-undang tersebut adalah pengelola zakat di masjid dan mushola sebagaimana diungkapkan oleh pengurus terdahulu bidang pendayagunaan, Bapak Supriono berikut ini:

Kalau undang-undang zakat ini diberlakukan, maka pertama kali yang akan kena sanksi dari undang-undang ini adalah takmir masjid dan mushola, karena dalam pasal 38 disebutkan setiap orang dilarang bertindak selaku amil yang melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat

---

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

[22] *Ibid.*

[23] Observasi pada tanggal 20 September 2016.

yang berwenang. Kalau kita cermati pasal ini, maka takmir masjid dan mushala pasti terkena ancaman pasal ini, karena sudah mafhum bagi kita bahwa setiap bulan ramadhan umat Islam di Indonesia ini menyalurkan zakatnya melalui takmir masjid/mushola. Pertanyaan selanjutnya siapa yang mengangkat takmir masjid dan mushola tersebut? Makaberangkat dari latar belakang tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung setelah mengadakan rapat pleno dan meminta fatwa dari MUI Kabupaten Tulungagung serta berkonsultasi dengan BAZNAS pusat menyepakati untuk membentuk UPZ di tingkat masjid, mushola dan pondok pesantren dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman pasal ini.[24]

Dalam hal ini Bapak Mannan juga menjelaskan bahwa pembentukan amil zakat yang ada itu atas dasar inisiatif anggota masyarakat, baik yang ada di desa maupun jamaah masjid/mushala. Sebagaimana penjelasan Bapak Mannan berikut ini:

Artinya hal tersebut mereka memiliki inisiatif sendiri menjadi amil serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Alasan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak mau untuk menujuk secara langsung koordinator di kecamatan karena alasan komunikasi dan tingkat kepahaman tentang zakat dan sebagainya. Koordinator tersebut berfungsi sebagai perantara ketika dana zakat dan infaq didistribusikan sekaligus memiliki hak menunjuk amil-amil yang ada di desa untuk mengkoordinir ZISWAF di setiap desa

[24]Hasil wawancara dengan Bapak Supriono, Pengurus Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode sebelumnya pada tanggal 17 September 2016.

masing-masing.[25]

Lebih lanjut Bapak Mannan menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan upaya untuk menghindari adanya pemidanaan atas keberadaan amil meski belum bisa maksimal. Hal ini dapat dicermati dalam ungkapan beliau sebagai berikut:

> *Hingga tahun ini pun untuk menghindari pemidanaan yang terjadi BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah menerbitkan pemberitahuan sebanyak 4000 lembar yang dikirimkan kepada masjis/musholа, serta yang merespon hingga saat ini sekitar 2000 saja itupun masih banyak yang belum mengetahui tentang Undang-Undang ini.*[26]

Selanjutnya, setelah pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan langkah-langkah teknis yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Di antara langkah-langkah teknis itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mannan berikut ini:

> *Setelah UU ini diterapkan ada beberapa hal secara teknis yang dikelola oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung, seperti halnya bentuk laporan keuangan yang lebih mendetail seperti halnya bukti pembayaran yang diberikan kepada setiap muzakki individu. Jika dulunya bukti pembayaran bisa menggunakan salah satu nama instansi tempat muzakki bekerja, ketika UU ini diterapkan hal tersebut tidak diperbolehkan, bukti pembayaran harus diatasnamakan per*

---

[25] Hasil wawancara dengan Bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2016.

[26] *Ibid.*

individu.[27]

Berdasar atas data yang berasal dari lokasi penelitian, bahwa "jika sebelumnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya mencetak sekitar 150-160 kwitansi, namun sekarang bisa mencetak sekitar 250 kwitansi perhari".[28]

Peningkatan tersebut tentu merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, dan merupakan hal yang positif bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung atas penerapan UU yang terbaru. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Astrid bahwa:

> *Hal tersebut merupakan salah satu dari adanya penerapan dan juga memberikan dampak yang positif dalam pengembangan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Secara administrasi, mungkin BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi segala fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan zakat baik. Namun hal yang masih menjadi perhatian juga yakni pengenalan BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat.*[29]

Lebih lanjut Ibu Astrid mengungkapkan bahwa:

> *Faktor tempat juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Karena bisa menunjukkan ikon dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu sendiri. Dengan kondisi seperti banyak yang diketahui bahwa yang ditempati tersebut merupakan bukan pusat pengumpulan zakat. Artinya secara tidak langsung BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga harus mengeluarkan brand untuk menaikkan*

---

[27] *Ibid.*

[28] *Ibid.*

[29] Hasil wawancara dengan Ibu Astrid staf bagian keuangan pada tanggal 19 September 2016.

citranya di masyarakat dengan progam-progam yang pada tahun ini 2015 yang lalu telah ditasarufkan dana zakat dan infaq sebesar 1,8 M yang diberikan kepada mustahiq yang telah terdata di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.[30]

Akan tetapi, pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 ini, distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara umum masih bersifat konsumtif. Hal demikian ini bisa dipahami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bagus Ahmadi berikut ini:

Memang di BAZNAS Kabupaten Tulungagung rata-rata sejak terbit UU ini pentasyarufan masih didominasi dalam bentuk konsumtif. Dalam satu tahun terakhir telah disalurkan, baru-baru ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah memberikan zakat kepada 20 orang dalam satu desa dengan nominal per orang Rp. 250.000. dari tahun ke tahun jumlah muzakki dan juga mustahik semakin bertambah. Walaupun demikian hal ini belum memberikan dampak yang positif agar masyarakat Tulungagung sadar akan kewajiban berzakat. Artinya program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik sebelum maupun sesudah UU belum mengalami perkembangan yang signifikan.[31]

Menurut Bapak Bagus Ahmadi, perkembangan yang belum signifikan ini bisa terjadi di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, tidak lain karena:

Para pengurus yang sesuai dengan aturan Undang-Undangitu baru terbentuk pada bulan Mei 2016 sehingga mereka masih sekitar 5 bulan

[30] *Ibid.*

[31] Hasil wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi Wakil ketua II pada 20 September 2016 pukul 10.15

artinya belum bisa memberikan inovasi yang membangun perkembangan dalam pengelolaan zakat.[32]

Apalagi jika dilihat pada kenyataannya bahwa UPZ yang terbentuk itu secara individual, yaitu mereka yang sadar tentang kewajiban zakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bagus Ahmadi bahwa:

UPZ yang menjadi mitra di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga masih terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UPT (Unit Pelaksana Teknis), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Unit kerja, itupun hanya individu yang sadar akan kewajiban membayar zakat.[33]

Seluruh pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Tulungagung bekerja keras dan akhirnya terbentuk kurang lebih 1.600 UPZ masjid dan mushola se-Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini Ketua BAZNAS periode sebelumnya mengatakan:

Dengan jerih payah dan tak mengenal lelah, Alhamdulillah pembentukan UPZ di tingkat masjid/mushola ini mendapat respon yang luar biasa di kalangan umat Islam di Tulungagung, saat ini telah terbentuk kurang lebih 1.600 UPZ masjid dan mushola. Ini artinya, ke depan urusan zakat di Kabupaten Tulungagung akan berjalan tertib sesuai dengan hukum syar'i dan hukum positif di Indonesia, dan akan lebih mengoptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Tulungagung.[34]

---

[32] *Ibid.*

[33] *Ibid.*

[34] Hasil wawancara dengan Bapak , Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode sebelumnya pada tanggal 21 September 2016.

Dalam upaya mempermudah untuk mengumpulkan zakat baik zakat maal maupun fitrah, BAZNAS juga telah membentuk Unit Penerima Zakat (UPZ). Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS Tulungagung sebagai berikut:

Dalam upaya ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membentuk amil lembaga dengan nama Unit Penerima Zakat (UPZ). UPZ ini sebagai amil lembaga yang mengkoordir para muzakki di lembaga masing-masing. Tentu saja pembentukan UPZ ini adalah untuk mempermudah proses pengumpulan zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah.[35]

Lebih lanjut Bapak Moh. Fathurro'uf yang telah dilantik sejak Mei 2016, mengungkapkan bahwa:

> *Kami sangat mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh pengurus terdahulu, terhitung sejak kami bertugas utamanya pada bulan Ramadhan 1437 H/2016 M pelaksanakaan zakat fitrah lebih mudah ditata dan lebih tertib, pengurus takmir punya landasan dan pegangan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan fungsi mereka sebagai UPZ yang ditunjuk oleh BAZNAS Kab. Tulungagung.*[36]

Sejak terbentuknya sekian banyak UPZ itu, maka semakin memudahkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengelola zakat, sebagaimana dikatakan oleh Bagus Ahmadi, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan berikut ini:

---

[35] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

Ibid. ٣٦

Semenjak dibentuknya UPZ desa, masjid, mushola dan pondok pesantren sangat memudahkan BAZNAS Kabupaten, utamanya menata pengelolaan zakat dalam bidang syar'inya, hal ini dikarenakan sebelum pelaksanakaan zakat fitrah misalnya, UPZ masjid telah kita bekali tentang pengelolaan zakat baik itu dari sisi pengumpulannya, pendistribusiannya, takaran dan waktu membaginya.[37]

Selanjutnya, dalam upaya sosialisasi ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukannya melalui buletin maupun media sosial. Meskipun upaya-upaya sosialisasi tentang UU No. 23 Tahun 2011 ini masih belum bisa maksimal, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bagus Ahmadi berikut ini:

Menurut saya BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah melakukan sosialisasi, meskipun sosialisasinya juga masih terbatas lewat buletin yang itupun hanya terbit 6 bulan sekali. Penggunaan media sosial juga masih belum dilakukan dengan berdalih pengurus baru dibentuk. Namun ke depannya diharapkan berkaitan dengan sosialisasi menjadi lebih menarik. Sebenarnya potensi zakat di Tulungagung begitu besar hingga tahun 2016 menempatkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung berada di posisi ketiga setelah BAZNAS Gresik dan Lumajang di tingkat provinsi.[38]

Lebih lanjut Bapak Bagus Ahmadi menjelaskan bahwa:

---

[37] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 20 September 2016.

[38] *Ibid.*

> *Kedua BAZNAS Gresik dan Lumajang memang unggul dalam penghimpunan dana zakat. Salah satu penyumbang terbesar besar dari BUMD maupun lembaga yang lainnya. Walaupun di Tulungagung institusi yang menjadi penyumbang zakat dan infaq berasal dari Kemenag, diharapkan ke depan sudah dapat menyentuh dinas-dinas yang lain selain dibawah naungan Kementerian Agama.*[39]

BAZNAS Tulungagung mengelola zakat baik zakat maal dan zakat fitrah yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat khususnya di Tulungagung. Secara khusus zakat maal di sini adalah zakat profesi, hal inisebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS: "di BAZNAS Tulungagung zakat maal yang dikembangkan yakni zakat profesi".[40]

Masyarakat wajib zakat (*muzakki*) memberikan zakatnya dengan beberapa cara, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS Tulungagung bahwa:

> *Layanan yang digunakan untuk membayar zakat ada beberapa cara, bisa secara tunai, transfer dan telepon.Namun, tidak dipungkiri juga banyak para muzakki yang datang ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakatnya,maupun zakat teman-teman seprofesinya.*[41]

Dalam SOP BAZNAS, yang tertuang dalam pasal 6 dinyatakan bahwa rekening BAZNAS terdapat 3 bentuk yakni untuk zakat, infaq, operasional BAZNAS dan bantuan

---

[39] *Ibid.*

[40] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

[41] *Ibid.*

modal bergulir.[42] Dalam hal ini ketua BAZNAS menjelaskan bahwa:

> *Zakat dan infaq, termasuk semua bantuan yang masuk di BAZNAS disimpan di Bank JATIM sebagai mitra dalam pengelolaan zakat dan infaq. Rekening tersebut dipergunakan untuk menyimpan dan menerima setoran dana baik zakat maupun infaq. Rekening BAZNAS tersebut di bawah kendali bendahara BAZNAS.*[43]

Adanya tempat penyimpanan semua bantuan yang dibedakan, tentu memiliki alasan tersendiri, sebagaimana yang dikatakan ketua BAZNAS berikut ini:

> *Pembedaan penempatan dana zakat tersebut untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZNAS. Namun, untuk zakat fitrah yang dihimpun oleh UPZ seringkali langsung didistribusikan oleh UPZ dengan mengatasnamakan BAZNAS.*[44]

Perlu diketahui juga bahwa di BAZNAS Tulungagung juga menerima bantuan khususnya dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional BAZNAS, mengingat BAZNAS merupakan salah satu badan yang didanai oleh Negara. Dana yang diperoleh BAZNAS melalui APBD nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari BAZNAS sehingga tidak mengambil dana dari zakat atau infaq, walaupun dalam kenyataan di lapangan terdapat 10% bagian amil yang akan diserahkan ke BAZNAS sebagai

---

[42] Observasi pada tanggal 20 September 2016.

[43] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

[44] *bid.*

dana operasional.[45]

Secara teknis, proses pengumpulan zakat di BAZNAS Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.[46]

Tentu saja dalam kaitan ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menerima setoran zakat dari muzakki atau aghniya' baik langsung/tidak melalui UPZ, serta BAZNAS wajib memberikan tanda bukti setoran zakat dan mencatat serta membukukan dana masuk/keluar.[47]

Dalam upaya mempermudah pengelolaan zakat, Bapak Supriyadi menyatakan bahwa:

> *Untuk mempermudah pengelolaan zakat maka BAZNAS membuat atau menyusun data mustahiq dan muzakki sekabupaten Tulungagung. Perolehan zakat di BAZNASini tidak hanya berasal dari kelembagaan yang ada di Tulungagung, namun BAZNAS juga menerima zakat secara personal/individual.*[48]

Proses pengambilan zakat menurut bapak Supriyadi bervariatif seperti pernyataan beliau berikut ini:

---

[45] Observasi pada tanggal 20 September 2016.

[46] *Ibid.,* berdasarkan SOP BAZNAS Kabupaten Tulungagung

[47] Observasi pada tanggal 20 September 2016

[48] Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

Ada berbagai cara dalam proses pengambilan zakat di BAZNAS, tergantung dengan kondisi, karena sudah ada UPZ maka secara langsung terjadi koordinasi antara muzakki dengan amilnya. Namun, tidak dipungkiri pula banyak muzakki yang datang ke BAZNAS.[49]

Sedangkan yang menjadi sasaran pengumpulan zakat, terdapat perbedaan dengan sasaran pengumpulan infaq, serta berapa besarnya juga berbeda. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi, bahwa:

Pihak yang menjadi sasaran pengumpulan zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Sedangkan untuk sasaran infaq adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Besaran zakat dan infaq ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai dan dikumpulkan melalui masing-masing UPZ.[50]

Dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat, BAZNAS Tulungagung berpedoman pada syariat Islam, dengan prioritas diberikan pada fakir miskin. Apabila dalam 8 asnaf tidak terpenuhi, bagian zakatnya ditambahkan terutama kepada fakir dan miskin secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BAZNAS:[51]

1) Asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tulungagung.
2) Sedikitnya pemohon dari asnaf tersebut.

---

[49] *Ibid.*

[50] *Ibid.*

[51] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

3) Setiap pengeluaran dana dari BAZNAS harus berdasarkan permohonan (sesuai dengan standar operasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung).

Dalam kaitannya dengan delapan asnaf mulai fakir, miskin sampai dengan ibnu sabil, beserta pengertian dan kriterianya, terdapat dokumen dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang menjelaskannya, sebagai berikut:

Asnaf yang pertama adalah fakir;

Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.[52]

Kedua, miskin:

Orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.[53]

Kriteria fakir dan miskin sebagaimana tersebut dalam point pertama dan kedua mengacu pada kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut:[54]

a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 perorang
b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/

[52] Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

[53] *Ibid.*

[54] *Ibid.*

rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) atau pendapatan perkapitaRp.166.697 per kapita per bulan (2007).
m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti:sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Selain itu ketentuan dan tata cara penyaluran zakat untuk fakir dan miskin yakni:[55]

a) Fakir dan miskin terdata dalam data base mustahiq

[55] *Ibid.*

atau diusulkan oleh BAZNAS kecamatan/camat/kepala desa/UPZ;

b) Besaran zakat yang diterima disesuaikan dengan kemampuan BAZNAS;

c) Bentuk zakat yang disalurkan berupa sembako, pakaian dan/atau uang tunai/modal kerja;

d) Penyaluran zakat diusahakan secara seremonial dengan dihadiri oleh mustahiq, muspika, kepala desa, para wajib zakat dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan setempat dan sekitarnya.

Ketiga, amil adalah;

Orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq. Syarat amil yakni seorang muslim, seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, bukan keluarga Nabi, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba). Sedangkan tugas amil berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil mengadakan sensus berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:[56]

a) Orang yang wajib zakat,
b) Macam-macam zakat yang diwajibkan
c) Besar harta yang wajib dizakat
d) Mengetahui hal ihwal mustahik: jumlah, jenis kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka.
e) Membantu perhitungan zakat bagi wajib zakat

Amil yang dimaksud di sini yakni pengurus BAZNAS

[56] *Ibid.*

kabupaten dan pengurus UPZ yang tertuang pada surat keputusan. Dalam penerimaannya, amil setinggi-tingginya menerima 1/8 bagian dari zakat yang terkumpul, atau dengan proporsional kerja. Bagian amil ini diterimakan setelah perhitungan haul, kecuali untuk amil yang bertugas harian. Selain itu, bagian amil dapat juga dipergunakan untuk operasional kantor dan pengurus BAZNAS dalam menjalankan tugasnya. Besaran dana operasional BAZNAS sebesar 10% dan 90% untuk dibagi kepada para amil di masing-masing UPZ.[57]

Keempat, muallaf;

Orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam. Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang muallaf harus menunjukkan bukti bahwa masuk Islam, dan/atau telah nyata disaksikan telah melakukan kewajiban syariat Islam. Berkaitan dengan besaran zakatnya ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZNAS. Namun pada kenyataannya masih jarang sekali pemberian zakat terhadap golongan muallaf ini di BAZNAS Tulungagung.[58]

Kelima, riqab;

Pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi. Bahkan hal ini seperti halnya tidak mungkin diberikan terhadap budak, karena perbudakan telah dihapuskan. Namun jika dianalogikan dengan masa sekarang mungkin dapat

---

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

diberikan terhadap para buruh yang secara financial belum mencukupi, dan di BAZNAS pun belum ada pemberian zakat terhadap golongan riqab ini. Kebanyakan zakat diberikan kepada golongan fakir miskin yang pengkategoriannya lebih mudah dan penyalurannya pun lebih terkoordinasi.

Keenam, gharimin;

Orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Kriteria yang ditetapkan dalam SOP, seseorang gharimin sebagai seorang mustahiq dapat membuktikan memiliki hutang yang digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat dan telah melalui verifikasi yang ketat dari tim verifikasi BAZNAS. Namun, sebelumnya harus mengajukan proposal/formulir pengajuan dana penerima zakat dan besaran zakat yang diterima ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZNAS.[59]

Ketujuh, sabilillah;

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat. Dalam kriteria ini zakat diberikan pembangunan/renovasi masjid, mushola, madrasah diniyah, TPQ, atau kegiatan keagamaan lain dalam rangka syi'ar Islam. Prioritas utamanya diberikan untuk wilayah minus keislaman dan perekonomian yang masih di wilayah kerja Kabupaten Tulungagung. Untuk mendapatkan dana zakat ini maka para

[59] *Ibid.*

pihak yang bersangkutan mengajukan proposal bantuan pembangunan/renovasi tempat ibadah atau proposal kegiatan syi'ar Islam dan diketahui oleh kepala desa, camat dan kepala KUA setempat. Penerima bantuan ini, sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari BAZNAS Tulungagung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Setelah mendapatkan bantuan pihak yang menerima bantuan harus bersedia untuk diverifikasi dan jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan dana dan berdasarkan keputusan rapat pengurus BAZNAS.[60]

Kedelapan, ibnu Sabil;

Orang yang melintas dari satu dærah ke dærah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Ketentuan untuk memperoleh zakat orang yang mengaku sebagai ibnu sabil harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berwajib (kepolisian) dan menyerahkan identitasnya serta mengajukan proposal bantuan. Pihak tersebut hanya akan menerima bantuan sekali saja dan besarnya bantuan setinggi-tingginya sejumlah biaya transportasi menggunakan bus ke tempat tujuan atau asal pemohon bantuan.[61]

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat/infak, bapak Supriyadi juga menyatakan bahwa "pendistribusian zakat kepada mustahiq yang telah terdata dilakukan setelah satu haul ataupun berdasarkan keputusan

[60] *Ibid.*

[61] *Ibid.*

rapat pleno pengurus BAZNAS".[62]

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan secara terprogam dan bertangggungjawab. Pola pendistribusian di BAZNAS kepada mustahiq diberikan kepada mustahiq yang telah terdata dalam data base atau data baru yang telah mendapatkan legalitas lurah/kepala desa setempat atau didasarkan hasil rapat pengurus. Setelah melaksanakan pendistribusian, bagian pendistribusian berkewajiban untuk memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Zakat yang didistribusikan kepada mustahiq akan dilaporkan setiap bulannya atau secara berkala dan dapat pula melalui penerbitan majalah/buletin BAZNAS.[63]

Banyaknya pentasyarufan secara konsumtif dikarenakan dana yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan konsumtif bahkan itupun banyak dari para mustahiq utamanya fakir dan miskin yang belum mendapatkan haknya, sebagaimana menurut ketua BAZNAS:[64]

> *Kalau dana yang ada di BAZNAS itu masih disalurkan secara konsumtif, karena untuk kebutuhan secara komsumtif saja belum tercukupi. Bahkan dana Rp. 2 M itu habis dibagikan untuk mustahiq dalam bentuk uang tunai perorang Rp. 250.000,-*

Berkaitan dengan pentasyarufan menurut wakil

---

[62] Wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19September 2016.

[63] Observasi pada tanggal 20 September 2016

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

direktur II yang menangani masalah pendistribusian dan pendayagunaan, menyebutkan bahwa "hampir 100% dana zakat diberikan dalam bentuk konsumtif dengan alasan dana zakat itu harus habis disalurkan".[65] Dalam kaitan ini, Bapak Supriyadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Bagus Ahmadi, sebagaimana berikut ini:

> *Beda halnya dengan dana infaq, BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih berani dalam pengembangannya dengan bentuk pemberian modal yang sementara ini masih terbatas pada bidang perdagangan. Kedepannya bagian yang ingin diberikan tidak hanya perdagangan semata, proyek yang diincar oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung yakni bidang perikanan dan juga pertanian. Berdasarkan survei potensi ini bisa meningkatkan dana zakat di Tulungagung, sehingga terjadi sinkronisasi antara zakat dan infaq.*[66]

Pengembangan dana infaq yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini tidak lain adalah untuk membantu orang-orang miskin, sehingga suatu saat nanti mereka akan menjadi muzakki yang dengan sendirinya akan mendongkrak dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi:

> *Dana infaq yang digunakan untuk modal usaha, sehingga pada akhirnya mereka yang memperoleh dana bisa menjadi muzakki yang*

---

[65] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 20 September 2016.

[66] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

dapat meningkatkan dana zakat. Menurut narasumber yang terkait, pemberian modal/ tanggung renteng kepada pedagang keliling. Namun dalam ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung pemberian modal diberikan secara kelompok. Alasan mereka tidak memberikan dana infaq dalam bentuk modal kepada individual untuk meringankan mereka dalam mengangsur serta ketika terjadi resiko dapat ditanggung secara bersama.[67]

Demi mengoptimalkan program ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung memberikan persyaratan yang mudah kepada mereka yang membutuhkan modal, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Husna sebagai berikut: "Persyaratannya cukup mudah, yaitu hanya dengan foto copi KTP, surat keterangan desa, memiliki usaha dan kemudian membuat surat perjanjian dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung".[68]

Lebih lanjut dalam kaitan ini, Ibu Husna menjelaskan bahwa:

Dalam modal ini tidak ada bunga artinya mereka hanya mengembalikan modal pokoknya semata secara berkala. Mungkin program ini yang akan lebih diutamakan dalam program BAZNAS kedepannya. Dalam bentuk usaha mandiri yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Tulungagung.Modal yang diberikan ada 5 tahapan namun hal ini dilakukan secara berjenjang. Seseorang atau beberapa orang yang memiliki usaha akan mengajukan dana ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung, awalnya

[67] *Ibid.*

[68] Hasil wawancara dengan Ibu Husna staf bagian keungan khusus PK5 dan usaha mandiri tanggal 19 September2016.

mereka ditawari tahapan yang pertama yakni modal usaha sebesar 1 juta rupiah. Ketika pada masa pengangsuran bagus dan tertib dalam pembayaran maka individu atau kelompok usaha yang mengajukan tambahan modal. Namun, di BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya memberi batasan dana maksimal 5 juta untuk menghindari resiko kedepannya karena dana dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak seperti halnya perbankan yang memiliki hak-hak dalam bidang keuangan.[69]

Dalam keterangan selanjutnya, Ibu Husna mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengajukan modal ini dilakukan secara berkelompok:

Bahkan sering kali mereka lebih mengutamakan pengajuan modal lewat usaha yang berkelompok mengingat pemungutan yang dilakukan lebih mempermudah satu dengan yang lainnya. Upaya inilah yang seharusnya lebih dikembangkan lagi, karena modal yang diberikan ini hanya terbatas pada dana infaq semata.[70]

Selanjutnya untuk mengembangkan zakat, para UPZ diberi kebebasan untuk mengembangkannya, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua BAZNAS bahwa:

UPZ di mushola atau masjid didorong untuk mengembangkan idenya di bidang-bidang lain yang masih dalam aspek zakat lainnya, namun hal ini masih dalam proses perencanaan mengingat pembentukan UPZ di mushola atau masjid yang terbilang masih baru dan amil yang bertugas banyak yang belum memiliki kompetensi untuk

---

[69] *Ibid.*

[70] *Ibid.*

mengelola zakat secara non konsumtif.[71]

Hal yang tidak jauh berbeda juga dikatakan oleh Ibu Husna, bahwa terkait dengan dana zakat, semestinya juga bisa dikembangkan sebagaimana dana infak yang bisa dikembangkan secara produktif, tidak hanya konsumtif semata. Sebagaimana ungkapannya berikut ini:

> *Diharapkan pula dana zakat itu juga bisa dimanfaatkan sehingga tidak hanya untuk komsumtif semata yang masih diterapkan hingga sekarang. Lebih baiknya dana zakat yang masanya 1 haul itu diberikan dalam bentuk pinjaman jangka pendek utamanya untuk rakyat miskin yang membutuhkan bantuan.*[72]

Lebih lanjut Ibu Husna juga mengatakan bahwa keberadaan UPZ yang ada di masjid atau mushala semestinya bisa menjadi mitra dalam pengembangan dana zakat. Sebagaimana penjelasannya berikut ini:

> *Atau yang lebih efektif menjadikan masjid/mushola sebagai mitra dalam pengembangan dana zakat ini, sehingga dana yang ada dimasyarakat desa bisa digunakan untuk pengembangan dalam bidang pertanian misalnya. Pada akhirnya terjadi koordinasi antara kebutuhan di dunia dan akhirat. Kurang produktifnya tingkat kreativitas masyarakat terkadang juga terkendala dengan modal. Peran yang sering dilakukan oleh perbankan setidaknya bisa dicontoh oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mengembangkan usaha mandiri.Dengan*

---

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Fathurro'uf, Ketua terpilih BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

[72] Hasil wawancara dengan Ibu Husna staf bagian keungan khusus PK5 dan usaha mandiri tanggal 19 September 2016.

memanfaatkan dana untuk prospek yang kecil setidaknya dapat mengurangi kemiskinan yang masih menjadi tugas bersama.[73]

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan upaya pengembangan itu, Bapak Supriyadi juga memberikan penegasan bahwa:

Modal yang diberikan juga tidak hanya berupa uang semata, dari hasil kajian yang diperlukan masyarakat ternyata beragam. Namun pada titik point ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih berinisiatif untuk memberikan modal berupa gerobak kepada para pengusaha. Salah satu pemilihan menggunakan media gerobak, karena masyarakat Tulungagung masih didominasi oleh pedagang, dan sehingga pemilihan gerobak lebih sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan masyarakat.[74]

Dalam kaitan ini pula, Bapak Supriyadi memberikan informasi tentang sistem yang digunakan dalam peminjaman modal ini. Berikut pernyataan Bapak Supriyadi:

Sistem yang digunakan menggunakan sistem tanggung renteng. BAZNAS Kabupaten Tulungagung lebih mengutamakan untuk memberikan kepada kelompok usaha sehingga mempermudah pendampingan dan penyuluhan. Selain itu ketika terjadi resiko maka kesemuanya mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dana yang berasal dari infaq tersebut akan terus berjalan dan juga bisa dimanfaatkan untuk para pengusaha yang lain dan dapat berdampak

---

[73] *Ibid.*

[74] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi tanggal 19 September 2016.

pada perkembangan ekonomi.[75]

Dalam kaitannya dengan pengangkatan pengurus baru di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Bapak Mannan menyatakan bahwa:

> *Memang sejak pengangkatan pengurus baru ini program yang dilaksanakan oleh pengurus baru BAZNAS Kabupaten Tulungagung masih berjalan, secara umum mereka masih meneruskan progam lama dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Segala umum inovasi yang diberikan masih sekedar gambaran ke depannya. Namun menurut bagian staf administrasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung UU ini memberikan efek yang signifikan dalam hal pengelolaan zakatnya. Selain berfokus pada pengembangan di dalam penghimpunan, pendistribusian dan juga pendayagunaan yang lebih fleksibel, mereka memiliki keleluasaan dalam mengelola dana ZISWAF.*[76]

Selanjutnya, Bapak Mannan juga mengungkapkan bahwa:

> *Dengan semakin rampingnya pengurus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara tidak langsung juga berdampak pada penghasilan amil itu sendiri. Memang tidak seratus persen dana amil itu masuk di kantung para amil zakat, karena beberapa persen dimasukkan dalam dana operasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan menurunnya jumlah pengurus ini memberikan mereka lebih dari cukup upah yang*

---

[75] *Ibid.*

[76] Hasil wawancara dengan Bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17September 2016.

diberikan.[77]

Apabila kepengurusan yang baru ini dibandingkan dengan kepengurusan sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011, Bapak Mannan menjelaskan sebagai berikut:

> *Sebelum adanya UU ini pengurus pusat BAZNAS Kabupaten Tulungagung berjumlah 20 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama, itupun belum termasuk karyawan/staf. Dengan adanya aturan baru dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tulungagung akhirnya bagian komisioner hanya terdiri dari ketua, wakil ketua I (Bagian pengumpulan), wakil ketua II (bagian pendistribusian dan pendayagunaan), wakil ketua III (bagian keuangan), wakil ketua IV (bagian umum dan administrasi). Kemudian masing-masing bagian kerja ada karyawan/staf yang membantu dalam bekerja.*[78]

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa hal tersebut memiliki kesamaan dengan sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011 ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Astrid bahwa "dalam hal laporan keuanganpun rata-rata dalam UU ini masih sama dengan sebelumnya memang ada beberapa aspek yang berbeda seperti halnya pencatatan para muzakki dan mustahik, laporan yang diberika pun juga lebih mendetail".[79]

Laporan keuangan di BAZNAS dibagi menjadi 3 bagian yakni laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan

---

[77] *Ibid.*

[78] *Ibid.*

[79] Hasil wawancara dengan Ibu Astrid staf bagian keuangan pada tanggal 19 September 2016.

tahunan. Laporan bulanan dibuat setiap satu bulan sekali, laporan semesteran dibuat setiap enam bulan sekali dan laporan tahunan dibuat setiap tahun. Perbedaan diantara ketiga bentuk laporan tersebut yakni:[80]

1. Laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Tulungagung
2. Laporan semesteran disampaikan dalam rapat pengurus BAZNAS
3. Laporan bulanan disampaikan kepada kepala SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan ketua UPZ SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan masjid dan mushola yang kemudian bisa diteruskan kepada muzakki dan mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astrid, menyatakan: "Semua pemasukan di BAZNAS telah didata per bulannya, semesteran dan tahunan. Namun terkadang validasi atau pengesahannya ke bendahara tidak pasti jadwalnya, tergantung kesibukan ketua BAZNAS".[81]

Dalam kaitannya dengan pelaporan, lebih lanjut Ibu Astrid menjelaskan bahwa:

> *Setiap satu semester BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengirimkan laporan ke Kemenag dan juga BAZNAS provinsi dan pusat. Selain itu juga sekarang semuanya berbasis online, setiap data yang masuk bisa langsung dilihat di laman BAZNAS. Serta pihak pusat bisa langsung mengontrol pengeluaran dan pemasukan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, tanpa harus datang ke lokasi. Artinya setiap data yang tertulis*

---

[80] Dokumen berdasarkan SOP BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

[81]Hasil wawancara dengan Ibu Astridpada tanggal 19September 2016.

sekaligus dikoneksikan dengan BAZNAS-BAZNAS yang lain dapat dilibat secara merata. Kendala yang dialami lebih kepada jaringan internet yang menghambat kinerja karyawan. Artinya progam itu masih bersifat online, ketika jaringan internet terputus maka sebagian kegiatan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga terkendala. Artinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga belum memiliki akses lain yang mempermudah jalannya pengelolaan zakat tersebut.[82]

Pelaporan yang seperti itu diharapkan dapat diakses masyarakat secara langsung, dan mereka semakin percaya kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sehingga berdampak positif bagi semua pihak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mannan berikut ini:

Berkaitan dengan membentuk trust kepada masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Tulungagung, maka pemasukan dan pengeluaran BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa diakses langsung. Artinya secara tidak langsung ini memberikan gambaran bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung bisa menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola zakat. Upaya-upaya memberikan dampak positif di kalangan masyarakat karena mereka yakin dana yang dikelola dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Dengan menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZ) ini harapan besar dapat mengoptimalkan dana zakat. [83]

Selain itu, menurut Bapak Mannan, BAZNAS

---

[82] *Ibid.*

[83] Hasil wawancara dengan bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2016.

Kabupaten Tulungagung juga melakukan upaya-upaya lain, yakni "berdasarkan aturan UU bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), sehingga NPWZ itu dapat mengikatkan para wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya".[84]

Lebih lanjut Bapak Mannan menjelaskan bahwa:

> *Berdasarkan hasil pengamatan khususnya zakat profesi ternyata memang pengambilan 2,5% itu bukan dihitung dari gaji yang diberikan. Para muzakki memberikan uang yang dizakatkan baru kemudian dana yang diberikan itu dikalkulasikan sehingga terhitung penghasilan tertentu dalam sebulan, sehingga para amil zakat pun juga belum mengetahui gaji pokok sebenarnya para muzakki tersebut. Diharapkan dengan adanya NPWZ ini dapat memberikan data dan transparan berkaitan dengan penghasilan yang konkret dari para muzakki tersebut. Meskipun secara tidak langsung memang dibutuhkan kerja sama dengan pihak SKPD, Unit Kerja, BUMD dan lembaga yang lainnya untuk mendukung hal tersebut di atas.*[85]

Selanjutnya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, masih ada upaya lain sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Supriyadi sebagai berikut:

> *Selain kedua aspek di atas upaya lain yang masih digodok untuk lebih memudahkan dalam penghimpunan dana zakat yakni layanan MUZAKKI CORNER. Yakni pemakaian aplikasi android agar para muzakki bisa langsung*

---

[84] *Ibid.*

[85] *Ibid.*

mengirimkan zakatnya tanpa harus datang ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung.[86]

Lebih lanjut Bapak Supriyadi menjelaskan bahwa:

Ini menjadi salah satu progam yang diharapkan mampu mengoptimalkan hasil zakat. Walaupun masih berupa agenda yang belum terlaksana, namun hal ini menjadi progam unggulan pada masa kepengurusan ini. Ketika program ini berhasil secara tidak langsung mempermudah pelayanan BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta memberi transparansi kepada masyarakat. Dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin luar biasa diharapkan pemakaian aplikasi Muzakki Corner sebagai bentuk untuk memperkuat dan memperkenalkan kewajiban zakat bagi masyarakat muslim.[87]

Langkah lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah dengan datang ke tempat atau rumah para muzakki. Hal ini jelas sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi, sebagai berikut:

Selain layanan di atas salah satu progam yang dioptimalkan yakni layanan berupa jemput zakat. Dalam layanan ini muzakki tidak perlu untuk datang ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, namun pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung datang langsung ke tempat muzakki untuk mengambil zakatnya. Selain itu kedepannya planning yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, muzakki mempermudah jalannya penghimpunan dana serta menghemat waktunya. Selain itu juga dari dana yang telah terkumpul pun baru-baru ini

---

[86] *Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.*

[87] *Ibid.*

BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga telah bisa membeli mobil untuk mendukung operasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung khususnya untuk layanan jemput zakat ini.[88]

Lebih lanjut Bapak Supriyadi menjelaskan bahwa:

Memang dana operasional di BAZNAS Kabupaten Tulungagung diperoleh melalui dua sumber yakni dana APBD dan dana amil. Program ini sebagai salah satu inovasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang masih menjadi kajian di lingkungan BAZNAS serta memang program ini memiliki batasan minimal dana yang dizakatkan minimal 1 juta. Karena jika dana yang dijemput tidak diberikan batasan ditakutkan kedepannya hanya menghabiskan untuk biaya operasional perjalanan semata.[89]

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sosialisasi, karena masih minimnya kesadaran para wajib zakat, maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung akan meningkatkan upaya-upayanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi:

Dengan berbagai upaya di atas diperlukan sosialisasi yang lebih menarik untuk memikat masyarakat. Jika sebelum-sebelumnya juga menggunakan UPZ, progam kedepannya juga masih menggunakan UPZ namun lebih dikembangkan ke desa-desa. Artinya dana yang terkumpul bisa terkoordinir dan bisa diberikan kepada pihak yang berhak.[90]

Pada dasarnya, diakui atau tidak, upaya-upaya untuk

[88] *Ibid.*

[89] *Ibid.*

[90] *Ibid.*

melakukan sesuatu itu membutuhkan adanya kerjasama, tak terkecuali dalam pengelolaan zakat; upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat ini pun juga harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi berikut ini:

Faktor yang diperlukan dalam mengoptimalkan dalam pengelolaan zakat antara lain yakni harus adanya sinergitas antara elemen masyarakat dan pemerintah. BAZNAS Kabupaten Tulungagung selama ini pastinya harus adanya dukungan dari aspek pemerintah seperti Kemenag, DPRD, pihak eksekutif di tingkat kabupaten dan stakeholder yang lain.[91]

Bahkan menurut Bapak Bagus Ahmadi, secara konkret harus ada peraturan dærah, sebagaimana yang diungkapkan berikut ini:

Perlunya adanya Peraturan Dærah yang memerintahkan kepada seluruh aspek dibirokarasi adanya instruksi untuk membayar zakat.Ketika ada aturan seperti itu maka secara tidak langsung dana zakat, infaq dan sebagainya, akan semakin banyak dan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat juga serta dapat mendukung pembangunan Tulungagung. Namun hingga saat ini dukungan dari pihak birokrasi masih bersifat anjuran semata, belum adanya syarat kewajiban, sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kewajibannya sebagai seorang muslim.[92]

---

[91] Ibid.

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi Wakil ketua II pada tanggal 20 September 2016.

Selanjutnya, pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga harus selalu menjalin komunikasi yang baik dengan semua UPZ yang ada di desa-desa, baik UPZ yang ada di masjid, mushala maupun lainnya. Dalam kaitan ini, Bapak Supriyadi menyatakan bahwa:

> *Selain itu diperlukan solidaritas dari pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu sendiri, karena dengan adanya penambahan pembentukan UPZ yang ada di desa-desa diperlukan komunikasi yang baik diantara para pengurus, sehingga terjadi keseragaman dalam pandangan untuk mengembangkan zakat. Kadangkala jika di bagian UPZ tidak ada komunikasi maka progam-progam yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan SOP. Bahkan ketika terjadi permasalahan ketika pengurus solid maka hal-hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan zakat bisa diselesaikan.*[93]

Meski demikian, ternyata masih ada beberapa hal yang belum bisa dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, di antaranya terkait dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Supriyadi bahwa "hal-hal yang belum bisa dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan aturan yang ada di dalam UU No. 23 Tahun 2011 yakni berkaitan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)'.[94]

Oleh karena itu, lebih lanjut Bapak Supriyadi mengatakan bahwa:

---

[93]Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi tanggal 19 September 2016.

[94] *Ibid.*

Diperlukan suatu ide yang lebih menarik yakni bekerja sama dengan beberapa majlis taklim untuk mensosialisasikan progam-progam yang direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah melakukan hal tersebut setidaknya kesadaran masyarakat akan tumbuh untuk membayar zakat. Diperlukan pula suatu evaluasi secara berjangka dalam menanggapi segala masalah yang dihadapi. Belum tentnu progam yang dulu releven di tahun-tahun berikutnya sesuai. Artinya para pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga harus pinta-pintar membaca arah dan juga kondisi masyarakat khususnya di Tulungagung.[95]

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki pencanangan program bulan zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan BAZNAS menetapkan tanggal 27 Ramadhan sebagai bulan zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Fathurra'uf berikut ini:

Ramadhan adalah bulan berbagi, semua umat Islam berlomba-lomba untuk melaksanakan amal kebajikan, termasuk salah satu yang dilakukan adalah menunaikan zakat. Banyak umat Islam yang menjatuhkan pilihan pembayaran zakatnya pada bulan ini. Oleh karena itu, bulan zakat ditetapkan pada tanggal 27 Ramadhan.

Setiap lembaga pengelola zakat mengalami tren kenaikan pada bulan Ramadhan baik dari kalangan PNS maupun masyarakat umum. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif antara Ramadhan sebagai bulan berbagi dengan

---

[95] *Ibid.*

peningkatan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Budianto Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan:

> *Setiap bulan Ramadhan kita gencar melakukan sosialisasi, umat Islam umumnya sudah siap untuk mengeluarkan zakatnya, makanya kita melakukan jemput bola dan alhamdulillah setiap Ramadhan selalu mengalami kenaikan dari pada bulan sebelumnya dan sesudahnya. Tentu saja dan utamanya pada bulan ini adalah zakat fitrah.*[96]

Demikian hal-hal yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam upaya merespons dan mewujudkan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Kendala-kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Dalam upaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang telah melakukan langkah-langkah strategis, akan tetapi apa yang dilakukan oleh BAZNAS ini mungkin bisa dikatakan sedikit terlambat. Meskipun keterlambatan ini didasarkan atas berbagai hal yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan BASNAZ itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mannan sebagai berikut:

> *Setelah diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka setiap lembaga*

[96] Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

amil memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan tersebut. Walaupun telah diberlakukan sejak tahun 2011, namun realita yang terjadi utamanya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung baru pada bulan Mei 2016 bisa melaksanakan beberapa aturan yang terkandung dalam UU tersebut.[97]

Selanjutnya Bapak Mannan juga menjelaskan atas alasan keterlambatan merespon UU tersebut, yaitu "alasan utamanya tidak lain adalah perlu adanya koordinasi dan adaptasi terhadap aturan tersebut, serta peran BAZNAS sebagai pengelola zakat dapat dimaksimalkan".[98] Secara konkret, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2011 adalah dengan menambah anggota untuk mendukung dalam pengelolaan zakat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Pada Mei 2016 akhirnya BAZNAS memenuhi persyaratan dalam UU tersebut dengan menambah personil sebagai pendukung dalam mengelola dana zakat di Kabupaten Tulungagung. Kepengurusan yang baru ini juga memiliki tantangan yang lebih besar dengan beberapa aturan yang lebih mendetail yang diatur dalam UU ini seperti halnya dalam laporan, program dan juga dalam pendayagunaan dana yang terkumpul.[99]

Dalam kaitannya dengan jumlah muzakki dan jumlah mustahik, Bapak Mannan menyebutkan bahwa:

---

[97] Hasil wawancara dengan bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2016.

[98] *Ibid.*

[99] *Ibid.*

Hingga Oktober 2016 ini di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mendata terdapat 6.460 muzakki dan 5.892 mustahik, dimana data ini merupakan data perseorangan. Tentu saja hal ini juga menjadi tugas besar BAZNAS Kabupaten Tulungagung".[100]

Lebih lanjut Bapak Mannan mengungkapkan bahwa hal ini tidak lain karena:

Pihak yang berzakat di BAZNAS ini rata-rata juga karena instruksi dari dinas terkait bukan dari inisiatif pribadi. Artinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung muzakki yang terdata hingga sekarang masih didominasi oleh muzakki individu belum mengarah pada muzakki yang berbentuk lembaga.[101]

Jumlah muzakki maupun mustahik memang harus terdata secara rinci, dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung paham bahwa hal itu merupakan amanat Undang-undang yang terbaru. Dalam hal ini Bapak Bagus Ahmadi mengatakan bahwa:

Dalam UU No 23 tahun 2011 diatur bahwa setiap muzakki dan mustahik harus terdata secara rinci tentang identitasnya, sehingga hal ini dapat menjadi transparan agar seluruh aspek yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terbuka serta dapat diakses secara online.[102]

Sebenarnya, jika dicermati Kabupaten Tulungagung itu memiliki potensi yang besar dalam hal zakat ini, meski masih terdapat kendala-kendala sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Bagus Ahmadi berikut ini:

[100] *Ibid.*

[101] *Ibid.*

[102] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi Wakil Ketua II pada tanggal 20 September 2016.

> *Padahal jika melihat potensi di Tulungagung banyak sekali institusi dan badan-badan lain yang berpotensi besar untuk dibidik untuk menghimpun dana zakat. Namun kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tulungagung mereka tidak memiliki payung hukum untuk memaksa orang yang sudah dikategorikan masuk wajib zakat untuk membayar zakat.*[103]

Adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang tidak bisa memaksa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, tentu karena tidak ada sanksi administrasi maupun pidana bagi orang-orang tidak mengeluarkan zakat. Terkait dengan hal ini, Bapak Bagus Ahmadi mengatakan, bahwa:

> *Memang zakat sifatnya tidak memaksa dan juga tidak ada sanksi baik administrasi maupun pidana ketika tidak membayar zakat. Namun diperlukan suatu aturan yang mendukung agar proses pengelolaan zakat di Tulungagung lebih berkembang dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tulungagung. Kendala inilah yang menjadi perhatian penting di dalam kepengurusan BAZNAS terbaru ini. Selain kurang sadarnya masyarakat Tulungagung untuk membayar zakat seringkali juga mereka belum mengerti tentang zakat itu sendiri.*[104]

Kendala-kendala ini juga muncul dari kalangan masyarakat itu sendiri sebagai pihak muzakki, karena masyarakat menganggap bahwa zakat itu hanya zakat fitrah saja, tidak ada zakat harta benda. Hal ini sebagaimana yang

---

[103] *Ibid.*

[104] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

terungkap bahwa "masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya berupa zakat fitrah/zakat jiwa semata. Inilah hal yang masih menjadi tugas serta tanggung jawab kita semuanya khususnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mensosialisasikan kepada masyarakat".[105]

Demikian juga masih adanya data muzakki dan mustahik yang kurang valid, sehingga hal ini juga merupakan kendala tersendiri. Hal ini terungkap dari hasil wawancara, bahwa "kendala lain yang dihadapai oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugasnya yakni data muzakki dan mustahiq yang belum valid, hal ini diungkapkan oleh wakil direktur II dalam wawancaranya".[106]

Lebih lanjut Bapak Bagus Ahmadi menjelaskan bahwa:

> *Memang data yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung berasal dari koordinator yang tersebar di wilayah kerja masing-masing. Seringkali juga data yang dihimpun dalam pentasyarufan tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya pengecekan ke lapangan. Hingga saat ini belum ada kontrol secara langsung ke lapangan kecuali untuk event-event tertentu. Inilah yang akan diperbaiki demi memantapkan data BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Karena data yang tidak valid dapat menyebabkan kinerja dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhambat serta program yang dicanangkan pun juga akan terkendala. Data di lapangan didapat oleh modin di daerah masing-masing*

[105] Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Ahmadi Wakil Ketua II pada tanggal 20 September 2016.

[106] *Ibid.*

sehingga dengan berjalannya waktu muzakki dan mustahiq sering kali berubah dengan perkembangan kondisi mereka. Inilah yang menjadi kendala di lapangan.[107]

Dalam kaitannya dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang belum bisa dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Bapak Supriyadi mengungkapkan bahwa:

Penyebab belum bisa dibuat RKAT dikarenakan pengurus yang baru saja dibentuk dan belum bisa memberikan gambaran anggaran untuk satu tahun kedepannya. Padahal aturan RKAT ini sudah harus diterapkan pada tahun 2015 namun hingga sekarang BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum bisa memenuhi target tersebut dikarenakan beberapa hal seperti halnya penyusunan tahapan-tahapan pengelolaan zakat, prediksi pendapatan dan juga aspek-aspek yang lainnya.[108]

Selanjutnya Bapak Supriyadi juga menjelaskan bahwa RKAT belum dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dikarenakan beberapa hal sebagaimana diungkapkannya berikut ini:

Mungkin hal yang menjadikan ragu pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menyusun RKAT ini pada faktor prediksi pendapatan. Kenapa seperti itu karena jika target yang dicapai oleh BAZNAS tidak maksimal otomatis hal ini akan memperburuk kinerja karyawan. Selain itu UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga masih bekerja rata-rata

[107] *Ibid.*

[108] Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

pada tingkat konsumtif dan itupun belum menjangkau aspek birokrasi di luar Kemenag. Inilah mungkin kendala yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Namun jika BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki prediksi pendapatan akan memberikan motivasi kepada UPZ untuk meningkatkan pengumpulan zakatnya. Jika melihat sistem yang dibuat dalam perbankan, jika pihak marketingnya memiliki kompetensi yang baik secara otomatis banyak nasabah yang tertarik untuk menabung ataupun berinvestasi di bank, sehingga apabila kita menganalogikan hal tersebut di BAZNAS Kabupaten Tulungagung maka pihak-pihak juga harus memiliki skill untuk menarik masyarakat untuk membayar zakat.[109]

Demikian beberapa kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan amanat UU No. 23 Tahun 2011, yang tentunya upaya-upaya untuk mengatasi masalah atau kendala-kendala tersebut masih akan selalu dicarikan jalan keluarnya.

D. Temuan Penelitian

Berdasar atas paparan data yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan dan diungkapkan beberapa point penting yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011, dan sekaligus menjadi temuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011

[109] *Ibid.*

telah melakukan sosialisasi Undang-undang tersebut dengan berbagai cara, membentuk UPZ di lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan termasuk UPZ di masjid/mushola, dan penentuan Ramadhan sebagai bulan zakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam optimalisasi pengelolan zakat adalah kepengurusan baru terbentuk, penyesuaian aturan, muzakki perseorangan, tidak ada payung hukum untuk memaksa, tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat, adanya data yang kurang valid, belum ada kontrol secara langsung, dan RKAT yang belum terlaksana.

E. Pembahasan

1. Upaya-upaya yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa zakat merupakan salah satu bentuk peribadatan yang diwajibkan dalam agama Islam. Dalam banyak ajarannya, Islam selalu mengajarkan keseimbangan dalam beribadah, baik ibadah secara vertikal yang berhubungan denga Allah maupun ibadah horisontal dalam hubungannya dengan sesama manusia. Perwujudan dalam keseimbangan ibadah ini ada pada sikap untuk selalu menjaga keseimbangan

hal-hal yang sifatnya duniawi-ukhrawi, individual-sosial maupun vertikal-horisontal. Ibadah vertikal terwujud dalam pelaksanaan ibadah shalat misalnya, dan ibadah horisontal terwujud pada pelaksanaan zakat.[110] Dalam kajian Yusuf Qardhawi, ada sekitar 27 ayat al-Qur'an yang menyebutkan perintah shalat bersamaan dengan zakat.[111]

Oleh karena itu, jelas sekali bahwa formulasi zakat ini merupakan bentuk manifestasi nilai-nilai humanis agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamiin*.[112] Sementara zakat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai harta yag wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[113]

Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam, perintah dalam agama Islam yang mengandung nilai-nilai perbaikan perekonomian umat dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan maksimal atas zakat ini menjadi salah satu kata kunci atas keberhasilan dalam upaya-upaya mengentaskan kemiskinan, sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

[110] Farida Prihatini dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 20015), hal. 51; Muhadi Zainuddin, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), ha. 111-113; lihat juga Imam Sæfudin, *Sistem, Prinsp, dan Tujuan Ekonomi Islam,* (Bandug: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 125.

[111] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat (Dirasah Muqaranaha lil al-Ahkamiha waFilsafatiha fi Dhoui al-Qur'an wa as sunnah,* (Libanon: Muassah Risalah, 2000), hal. 147.

[112] Abi Bakrin al-Masyhuri, *'Ianatut Thalibin juz 3,* (t.kp: t.p., t.t), hal. 147.

[113] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2..

masyarakat miskin. Pada saat yang bersamaan, tentunya juga harus muncul dan adanya peningkatan kesadaran bagi semua orang yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, para muzakki harus benar-benar melaksanakan kewajibannya.

Pengelolaan zakat secara optimal merupakan semua daya upaya yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam rangka untuk meningkatkan zakat dalam pengelolaannya, baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaannya, karena zakat merupakan salah satu alternatif dalam pengembangan perekonomian umat Islam. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil dan daya guna, maka zakat harus dikelola secara melembaga yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat).[114]

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 itu, pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.[115] Pengelolaan zakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (umat) dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan.[116]

Pengumpulan zakat adalah suatu upaya atau

---

[114] Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 (1).

[115] *Ibid.*, Pasal 2.

[116] *Ibid.,* Pasal 3.

kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan zakat, infak (sedekah), wakaf, dan sumber dana lainnya dari masyarakat baik perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah yang akan ditasarufkan dan diberdayakan untuk kepentingan para penerima (mustahiq).[117] Pengelolaan itu semua akan bisa maksimal dan optimal apabia para pengelola memiliki integritas, kredibilitas, profesionalisme, serta jujur dan amanah.

Dalam upaya-upaya pengelolaan zakat secara optimal dibutuhkan adanya sebuah manajemen pengelolaan yang baik dan profesional. Menurut Sholahuddin, manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dan profesional dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga hal berikut ini:[118]

a. Amanah

   Amanah merupakan sifat dan syarat mutlak yang harus ada pada semua pengelola zakat (amil zakat).

b. Profesional

   Pengelolaan dana zakat membutuhkan adanya sikap profesional dari para pengelol zakat, sehingga pengelolaan zakat menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

   Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan adanya transparansi, karena hal ini akan dapat menunjukkan suatu sistem kontrol yang baik, sehingga rasa kurang percaya atau ketidakpercayaan dari

[117] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat,* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 189.

[118] Sholahuddin, *Ekonomi Islam,* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 236.

masyarakat dan saling mencurigai akan dapat diminimalisir.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi zakat adalah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di tingkat instansi pemerintah baik dinas, kantor, badan, sekolah maupun BUMD, dan non pemerintah, seperti masjid, mushalla, desa. Dalam sosialisasi ini BAZNAS juga dibantu oleh Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Dærah Tulungagung dan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, termasuk Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada di masyarakat baik dari ormas, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, guru pendidikan agama Islam dan penyuluh agama, untuk memahami undang-undang ini, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masyarakat sekitarnya.

UPZ yang ada di masjid atau mushala dan pondok pesantren yang telah dibentuk dan diresmikan merupakan kepanjangan tangan BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Hal ini merupakan suatu peluang yang besar bagi umat Islam untuk mengembalikan kesejahteraan umat Islam sebagaimana pada zaman Rasulullah Saw., dimana BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah membentuk kurang lebih 1.600 UPZ masjid, mushola, dan pondok pesantren di Kabupaten Tulungagung. Keberadaan UPZ ini sah dan dilindungi oleh undang-undang.

Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.[119] BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.[120] BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.[121]

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik dærah, perusahaan swasta, dan perwakilan Repbulik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[122]

Dalam kaitannya dengan pengangkatan pengurus baru di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, tampak jelas bahwa kepengurusan semakin ramping, pengurus di BAZNAS Kabupaten Tulungagung secara tidak langsung juga berdampak pada penghasilan amil itu sendiri. Memang tidak seratus persen dana amil itu masuk di kantung para amil zakat, karena beberapa persen dimasukkan dalam dana operasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan menurunnya jumlah pengurus ini memberikan mereka

---

[119] Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 15 ayat 1.

[120] *Ibid.,* Pasal 15 ayat 2.

[121] *Ibid.*, Pasal 15 ayat 3.

[122] *Ibid.,* Pasal 16 ayat 1.

lebih dari cukup upah yang diberikan.

Apabila kepengurusan yang baru ini dibandingkan dengan kepengurusan yang lama, sebelum adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, jelas bahwa sebelum adanya Undang-Undang ini pengurus pusat BAZNAS Kabupaten Tulungagung berjumlah 20 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama, itupun belum termasuk karyawan/staf. Dengan adanya aturan baru dalam kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tulungagung akhirnya bagian komisioner hanya terdiri dari ketua, wakil ketua I (Bagian pengumpulan), wakil ketua II (bagian pendistribusian dan pendayagunaan), wakil ketua III (bagian keuangan), wakil ketua IV (bagian umum dan administrasi). Kemudian masing-masing bagian kerja ada karyawan/staf yang membantu dalam bekerja.

Dalam menjalankan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.[123]

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[124] Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah mengirimkan surat pemberitahuan dalam rangka mensosialisasikan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

[123] *Ibid.,* Pasal 7 ayat 1.

[124] *Ibid.,* Pasal 7 ayat 2.

2011 tentang pengelolaan zakat kepada takmir masjid dan mushala seluruh Tulungagung bahwa setiap amil harus mendaftarkan diri BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk diberikan legalisasi sebagai amil zakat. Meskipun hal ini belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan setidaknya hal ini memudahkan BAZNAS untuk mendata serta mendistribusikan zakat agar tepat sasaran. Berikut ini disajikan daftar sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016.

SOSIALISASI BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015

No.	Tgl.	NAMA	PESERTA
1.	16 Juni 2015	Balai Rakyat	Kepala desa, ormas, SKPD, kepala sekolah, pondok pesantren
2.	11 Juni 2015	Kecamatan Sumbergempol	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Sumbergempol
3.	25 Juni 2015	Kecamatan Sumbergempol	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Sumbergempol
4.	27 Juni 2015	MWC NU Ngunut	Pengurus Ranting se-Kec. Ngunut
5.	1 Juli 2015	UPTD Pend. Besuki	UPZ SD se-Kec. Besuki

6.	2 Juli 2015	UPTD Pend. Ngunut	UPZ SD se-Kec. Ngunut
7.	2 Juli 2015	KUA Campurdarat	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Campurdarat
8.	6 Juli 2015	PCNU	Pengurus MWC NU se-Kab. Tulungagung
9.	7 Juli 2015	Kecamatan Kalidawir	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Kalidawir
10.	8 Juli 2015	Kecamatan Pakel	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Pakel
11.	9 Juli 2015	Kemenag	Guru PAI SD/SMP/ SMA/SMK
12.	10 Juli 2015	Kecamatan Pucanglaban	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Pakel
13.	12 Juli 2015	MWCNU Boyolangu	Pengurus Ranting NU se-Kec. Boyolangu
14.	13 Juli 2015	Kecamatan Sendang	Takmir masjid/ mushola/Pon.pes se-Kec. Sendang
15.	21 Juli 2015	Kecamatan Campurdarat	Takmir masjid/ mushola/Pon. pes se-Kec. Campurdarat
16.	23 Juli 2015	PCNU Tulungagung	Pengurus MWC NU se-Kab. Tulungagung

SOSIALISASI BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2016

No.	TANGGAL	NAMA	PESERTA
1.	13 April 2016	MUI Kab. Tulungagung	MUI Kecamatan se-kab. Tulungagung
2.	16 Mei 2016	Kementerian Agama Kab. Tulungagung	GPAI SD/ SMP/SMA/ SMK se-Kab. Tulungagung
3.	19 Mei 2016	MWC NU Kec. Kauman	Pengurus Ranting NU se-Kec. Kauman
4.	27 Mei 2016	Pemerintah Desa Junjung	Perangkat Desa Junjung
5.	01 Mei 2016	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagerwojo	Kepala SD se-Kec. Pagerwojo
6.	8 Juni 2016	UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kalidawir	Kepala SD se-Kec. Kalidawir
7.	8 Juni 2016	Kantor KPP Pratama Tulungagung	Pegawai KPP Pratama Tulungagung

8.	24 Juni 2016	Kecamatan Pucanglaban	UPZ Masjid, mushola dan Pondok pesantren se-Kec. Pucanglaban
9.	27 Juni 2016	Kecamatan Gondang	UPZ Masjid, mushola dan Pondok pesantren se-Kec. Gondang

Sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena apabila pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini tidak diindahkan, misalnya masih tetap dilakukan pengumpulan zakat oleh amil yang tidak atau belum terdaftar, maka amil tersebut akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pendelegasian dengan menunjuk koordinator amil zakat yang sudah tersebar di 19 kecamatan di Tulungagung. Sebelum koordinator amil ini diberi SK, maka mereka harus terlebih dahulu mengajukan ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk dijadikan sebagai koordiantor kecamatan.UPZ yang bertugas di masjid atau mushola mendapatkan Surat Keputusan (SK), dimana UPZ ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 4 anggota.

Tujuan utama sosialisasi adalah membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, sehingga dengan demikian akan meningkatkan jumlah muzakki sekaligus pendapatan BAZNAS dalam proses pengumpulan zakat. Sebagaimana pendapat yang terdapat pada madzhab Syafi'i dan

Hanbali bahwa hal yang utama dalam proses pengeluaran zakat adalah seseorang menunjukkan dirinya sedang mengeluarkan zakat sehingga dapat dilihat oleh orang lain dengan catatan seorang muzakki itu tidak riya',[125] sehingga pada akhirnya orang lain yang berkewajiban zakat juga tergugah untuk mau berzakat.

Selanjutnya, setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan langkah-langkah teknis yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Di antara langkah-langkah teknis itu misalnya bentuk laporan keuangan yang lebih mendetail seperti halnya bukti pembayaran yang diberikan kepada setiap muzakki individu. Pada saat sebelum Undang-Undang ini diberlakukan, bukti pembayaran bisa menggunakan salah satu nama instansi tempat muzakki bekerja,akan tetapi sekarang setelah Undang-Undang ini diterapkan hal tersebut tidak diperbolehkan, bukti pembayaran harus diatasnamakan secara personal.

Dalam pasal 23 dinyatakan bahwa: (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki; (2) bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.[126]

Jika sebelum ada Undang-Undang ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung hanya mencetak sekitar 150-160 kwitansi, namun sekarang bisa mencetak sekitar 250 kwitansi perhari. Peningkatan tersebut tentu merupakan

---

[125] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab,* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 326.

[126] Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 23.

suatu hal yang patut diapresiasi, dan merupakan hal yang positif bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung atas penerapan Undang-Undang yang terbaru. Secara administrasi, mungkin BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi segala fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan zakat,namun hal yang masih menjadi perhatian juga yakni pengenalan BAZNAS Kabupaten Tulungagung kepada masyarakat.

Meskipun pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah mengalami peningkatan, namun pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini, distribusi zakat yang dilakukan secara umum masih bersifat konsumtif. Meskipun hal ini juga belum memberikan dampak yang positif agar masyarakat Tulungagung sadar akan kewajiban berzakat. Artinya program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik sebelum maupun sesudah Undang-Undang belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Dalam kaitannya dengan pengumpulan dana zakat, dijelaskan pasa pasal 21 yang berisi: (1) dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya; (2) dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki daat meminta bantuan BAZNAS.[127]

Apalagi jika dilihat pada kenyataannya bahwa UPZ yang terbentuk itu secara individual, yaitu mereka yang sadar tentang kewajiban zakat. UPZ yang menjadi mitra di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga masih terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dærah), UPT (Unit

[127] *Ibid.,* Pasal 21.

Pelaksana Teknis), BUMD (Badan Usaha Milik Dærah), Unit kerja, itupun hanya individu yang sadar akan kewajiban membayar zakat.

Seluruh pengurus dan staf BAZNAS Kabupaten Tulungagung bekerja keras dan akhirnya terbentuk kurang lebih 1.600 UPZ masjid dan mushola se-Kabupaten Tulungagung, termasuk di desa dan di pondok pesantren. Harapan BAZNAS ke depan tidak lain adalah bagaimana hal-hal yang terkait dengan zakat di Kabupaten Tulungagung akan berjalan tertib sesuai dengan hukum syar'i dan hukum positif di Indonesia, dan akan lebih memudahkan dan mengoptimalkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik dari sisi pengumpulan, pendistribusian, takaran dan waktu membaginya.

Selanjutnya, dalam upaya sosialisasi ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukannya melalui buletin yang terbit 6 bulan sekali maupun media sosial meski belum bisa maksimal dan belum bisa dilakukan karena kepengurusan yang masih baru. Tetapi yang jelas bahwa BAZNAS Tulungagung mengelola zakat baik zakat maal dan zakat fitrah yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat khususnya di Tulungagung.

Dalam SOP BAZNAS, yang tertuang dalam pasal 6 dinyatakan bahwa rekening BAZNAS terdapat 3 bentuk yakni untuk zakat, infaq, operasional BAZNAS dan bantuan modal bergulir. Pembedaan penempatan dana zakat tersebut untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZNAS. Namun, untuk zakat fitrah yang dihimpun oleh

UPZ seringkali langsung didistribusikan oleh UPZ dengan mengatasnamakan BAZNAS.

Perlu diketahui juga bahwa di BAZNAS Tulungagung juga menerima bantuan khususnya dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional BAZNAS, mengingat BAZNAS merupakan salah satu badan yang didanai oleh Negara. Dana yang diperoleh BAZNAS melalui APBD nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari BAZNAS sehingga tidak mengambil dana dari zakat atau infaq, walaupun dalam kenyataan di lapangan terdapat 10% bagian amil yang akan diserahkan ke BAZNAS sebagai dana operasional.

Secara teknis, proses pengumpulan zakat di BAZNAS Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.

Tentu saja dalam kaitan ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menerima setoran zakat dari muzakki atau aghniya' baik langsung maupun tidak langsung melalui UPZ, serta BAZNAS wajib memberikan tanda bukti setoran zakat dan mencatat serta membukukan dana masuk/keluar. Perolehan zakat di BAZNAS ini tidak hanya berasal dari kelembagaan yang ada di Tulungagung, namun BAZNAS juga menerima zakat secara personal (individual).

Dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat, BAZNAS Tulungagung berpedoman pada syariat Islam, dengan prioritas diberikan pada fakir miskin. Apabila dalam 8 asnaf tidak terpenuhi, bagian zakatnya ditambahkan terutama kepada fakir dan miskin secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tulungagung, sedikitnya pemohon dari asnaf tersebut, dan setiap pengeluaran dana dari BAZNAS harus berdasarkan permohonan (sesuai dengan standar operasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung).

Pendistribusian zakat sebagaimana dibahas dalam pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.[128] Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[129]

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan secara terprogam dan bertangggungjawab. Pola pendistribusian di BAZNAS kepada mustahiq diberikan kepada mustahiq yang telah terdata dalam data base atau data baru yang telah mendapatkan legalitas lurah/kepala desa setempat atau didasarkan hasil rapat pengurus. Setelah melaksanakan pendistribusian, bagian pendistribusian berkewajiban untuk memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Zakat yang didistribusikan kepada mustahiq akan

[128] *Ibid.,* Pasal 25.

[129] *Ibid.,* Pasal 26.

dilaporkan setiap bulannya atau secara berkala dan dapat pula melalui penerbitan majalah/buletin BAZNAS.

Banyaknya pentasyarufan secara konsumtif dikarenakan dana yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan konsumtif bahkan itupun banyak dari para mustahiq utamanya fakir dan miskin yang belum mendapatkan haknya. Meskipun sebenarnya ada keinginan untuk mengembangkan zakat, dimana para UPZ diberi kebebasan untuk mengembangkannya, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Selain itu, sebenarnya keberadaan UPZ yang ada di masjid atau mushala, desa maupun pondok pesantren semestinya bisa menjadi mitra dalam pengembangan dana zakat.

Dalam hal ini tentu harus dicermati bagaimana pendayagunaan zakat yang termaktub dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dalam Pasal 27, disebutkan bahwa: (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi; (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.[130]

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa hal tersebut memiliki kesamaan dengan sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011 ini, meski ada beberapa aspek yang berbeda seperti halnya pencatatan para muzakki dan

[130] *Ibid.,* Pasal 27.

mustahik, laporan yang diberikan pun juga lebih mendetail.

Laporan keuangan di BAZNAS dibagi menjadi 3 bagian yakni laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan bulanan dibuat setiap satu bulan sekali, laporan semesteran dibuat setiap enam bulan sekali dan laporan tahunan dibuat setiap tahun. Perbedaan diantara ketiga bentuk laporan tersebut yakni: laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Tulungagung; laporan semesteran disampaikan dalam rapat pengurus BAZNAS; dan laporan bulanan disampaikan kepada kepala SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan ketua UPZ SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan masjid dan mushola yang kemudian bisa diteruskan kepada muzakki dan mustahiq.

Setiap satu semester BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengirimkan laporan ke Kemenag dan juga BAZNAS provinsi dan pusat. Selain itu juga sekarang semuanya berbasis online, setiap data yang masuk bisa langsung dilihat di laman BAZNAS serta pihak pusat bisa langsung mengontrol pengeluaran dan pemasukan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, tanpa harus datang ke lokasi. Artinya setiap data yang tertulis sekaligus dikoneksikan dengan BAZNAS-BAZNAS yang lain dapat dilihat secara merata. Kendala yang dialami lebih kepada jaringan internet yang menghambat kinerja karyawan. Pelaporan yang seperti itu diharapkan dapat diakses masyarakat secara langsung, dan mereka semakin percaya kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sehingga berdampak positif bagi semua pihak. Penggunaan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZ) ini harapan besar dapat mengoptimalkan dana zakat.

Tahap pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011.[131]

Lebh lanjut, apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 sebagai berikut:[132]

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah dærah secara berkala.
(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah dærah secara berkala.
(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah dærah secara berkala.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga melakukan upaya-upaya lain, yakni berdasarkan aturan Undang-undang bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), sehingga NPWZ itu dapat mengikatkan para wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Diharapkan dengan adanya NPWZ ini dapat memberikan data dan transparan

[131] *Ibid.,* Pasal 7 ayat 3.

[132] *Ibid.,* Pasal 29

berkaitan dengan penghasilan yang konkret dari para muzakki tersebut. Meskipun secara tidak langsung memang dibutuhkan kerja sama dengan pihak SKPD, Unit Kerja, BUMD dan lembaga yang lainnya untuk mendukung hal tersebut di atas.

Upaya-upaya lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, adalah layanan Muzakki Corner yang tentu saja juga untuk lebih memudahkan dalam penghimpunan dana zakat. Layanan Muzakki Corner adalah pemakaian aplikasi android agar para muzakki bisa langsung mengirimkan zakatnya tanpa harus datang ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Progam ini diharapkan mampu mengoptimalkan hasil zakat. Walaupun masih berupa agenda yang belum terlaksana, namun hal ini menjadi progam unggulan pada masa kepengurusan sekarang ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin luar biasa diharapkan pemakaian aplikasi Muzakki Corner sebagai bentuk untuk memperkuat dan memperkenalkan kewajiban zakat bagi masyarakat muslim. Meskipun layanan yang berupa jemput zakat juga tetap dilakukan. Dalam layanan ini muzakki tidak perlu untuk datang ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, namun pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung datang langsung ke tempat muzakki untuk mengambil zakatnya.

Pada dasarnya, diakui atau tidak, upaya-upaya untuk melakukan sesuatu itu membutuhkan adanya kerjasama, tak terkecuali dalam pengelolaan zakat; upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat ini pun juga harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Faktor yang diperlukan dalam mengoptimalkan dalam pengelolaan

zakat antara lain yakni harus adanya sinergitas antara elemen masyarakat dan pemerintah. BAZNAS Kabupaten Tulungagung selama ini pastinya harus adanya dukungan dari aspek pemerintah seperti Kemenag, DPRD, pihak eksekutif di tingkat kabupaten dan stakeholder yang lain. Secara konkret harus ada peraturan dærah yang memerintahkan kepada seluruh aspek dibirokarasi adanya instruksi untuk membayar zakat. Namun hingga saat ini dukungan dari pihak birokrasi masih bersifat anjuran semata, belum adanya syarat kewajiban, sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang kewajibannya sebagai seorang muslim.

Hal di atas tentu dibutuhkan peran serta masyarakat secara serius, karena jika hal ini tidak dilakukan, maka kesadaran masyarakat untuk membayar zakat bisa dipastikan tidak akan bisa maksimal. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:[133]

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
    a. Meningkatkan kesadaran masarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan

Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki pencanangan program bulan zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Hal inilah yang

---

[133] *Ibid.,* Pasal 35 Ayats 1 dan 2

menjadi salah satu alasan BAZNAS menetapkan tanggal 27 Ramadhan sebagai bulan zakat. Ramadhan adalah bulan berbagi, semua umat Islam berlomba-lomba untuk melaksanakan amal kebajikan, termasuk salah satu yang dilakukan adalah menunaikan zakat. Banyak umat Islam yang menjatuhkan pilihan pembayaran zakatnya pada bulan ini. Oleh karena itu, bulan zakat ditetapkan pada tanggal 27 Ramadhan.

Setiap lembaga pengelola zakat mengalami tren kenaikan pada bulan Ramadhan baik dari kalangan PNS maupun masyarakat umum. Hal ini menunjukkan korelasi yang positif antara Ramadhan sebagai bulan berbagi dengan peningkatan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Setiap bulan Ramadhan BAZNAS gencar melakukan sosialisasi, umat Islam umumnya sudah siap untuk mengeluarkan zakatnya, makanya BAZNAS melakukan jemput bola dan setiap Ramadhan selalu mengalami kenaikan dari pada bulan sebelumnya dan sesudahnya. Tentu saja dan utamanya pada bulan ini adalah zakat fitrah.

1. **Kendala-kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Pengelolaan Zakat Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011**

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang telah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, meskipun masih terdapat kendala-kendala yang tidak bisa dihindari. Hal ini tidak lain karena setelah

diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka setiap lembaga amil memiliki kewajiban untuk menjalankan aturan tersebut. Walaupun telah diberlakukan sejak tahun 2011, namun realita yang terjadi utamanya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung baru pada bulan Mei 2016 bisa melaksanakan beberapa aturan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang masih perlu melakukan koordinasi dan adaptasi terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Secara konkret, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah dengan menambah anggota untuk mendukung dalam pengelolaan zakat.

Pada Mei 2016 akhirnya BAZNAS memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang tersebut dengan menambah personil sebagai pendukung dalam mengelola dana zakat di Kabupaten Tulungagung. Kepengurusan yang baru ini juga memiliki tantangan yang lebih besar dengan beberapa aturan yang lebih mendetail yang diatur dalam Undang-Undang ini seperti halnya dalam laporan, program dan juga dalam pendayagunaan dana yang terkumpul.

Penambahan anggota ini memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8:[134]

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

[134] *Ibid.,* Pasal 8

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat [2] terdiri atas unsur utama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat [2] ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Dalam kaitannya dengan jumlah muzakki dan jumlah mustahik, hingga Oktober 2016 ini di BAZNAS Kabupaten Tulungagung memang terdapat 6.460 muzakki dan 5.892 mustahik, dimana data ini merupakan data perseorangan. Tentu saja hal ini juga menjadi tugas besar BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Pihak yang berzakat di BAZNAS rata-rata karena instruksi dari dinas terkait bukan dari inisiatif pribadi. Artinya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung muzakki yang terdata hingga sekarang masih didominasi oleh muzakki individu belum mengarah pada muzakki yang berbentuk lembaga.

Jumlah muzakki maupun mustahik memang harus terdata secara rinci, dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung paham bahwa hal itu merupakan amanat Undang-undang yang terbaru. Setiap muzakki dan mustahik harus terdata secara rinci tentang identitasnya, sehingga hal ini dapat menjadi transparan agar seluruh aspek yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung terbuka serta dapat diakses secara online.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 11 sebagai berikut:[135]

[135] *Ibid.,* Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit harus:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak menjadi anggota partai politik;
h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
i. tidak pernah dihukum kæna melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Jika dicermati Kabupaten Tulungagung itu memiliki potensi yang besar dalam hal zakat ini. Hal ini dapat dilihat ada banyak sekali institusi dan badan-badan lain yang berpotensi besar untuk dibidik untuk menghimpun dana zakat. Namun kendala yang dialami BAZNAS Kabupaten Tulungagung mereka tidak memiliki payung hukum untuk memaksa orang yang sudah dikategorikan masuk wajib zakat untuk membayar zakat.

Adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang tidak bisa memaksa orang-orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, tentu karena tidak ada sanksi administrasi maupun pidana bagi orang-orang tidak mengeluarkan zakat. Namun diperlukan suatu aturan yang mendukung agar proses pengelolaan zakat di Tulungagung lebih berkembang dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Tulungagung. Kendala inilah yang menjadi perhatian penting

di dalam kepengurusan BAZNAS terbaru ini. Selain kurang sadarnya masyarakat Tulungagung untuk membayar zakat seringkali juga mereka belum mengerti tentang zakat itu sendiri.

Belum lagi, kendala-kendala lain juga muncul dari kalangan masyarakat itu sendiri sebagai pihak muzakki, karena masyarakat menganggap bahwa zakat itu hanya zakat fitrah saja, tidak ada zakat harta benda. Inilah hal yang masih menjadi tugas serta tanggung jawab semua umat Islam khususnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat harus dipahamkan dan BAZNAS harus mensosialisasikan secara intensif bahwa zakat yang harus dibayarkan itu tidak hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat maal. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 4 berikut ini:[136]

(1) zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) Azakat mal sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] meliputi:
    a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
    b. uang dan surat berharga lainnya;
    c. perniagaan;
    d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
    e. peternakan dan perikanan;
    f. pertambangan;
    g. perindustrian;
    h. pendapatan dan jasa; dan
    i. rikaz.

---

[136] *Ibid.,* Pasal 4 ayat 1 dan 2.

Demikian juga masih adanya data muzakki dan mustahik yang kurang valid, sehingga hal ini juga merupakan kendala tersendiri. Data yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung berasal dari koordinator yang tersebar di wilayah kerja masing-masing. Seringkali juga data yang dihimpun dalam pentasyarufan tidak tepat sasaran sehingga perlu adanya pengecekan ke lapangan. Hingga saat ini belum ada kontrol secara langsung ke lapangan kecuali untuk event-event tertentu. Inilah yang akan diperbaiki demi memantapkan data BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Karena data yang tidak valid dapat menyebabkan kinerja dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung terhambat serta program yang dicanangkan pun juga akan terkendala.

Dalam kaitannya dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum bisa melaksanakannya. Hal ini disebabkan oleh pengurus yang baru saja dibentuk dan belum bisa memberikan gambaran anggaran untuk satu tahun kedepannya. Padahal aturan RKAT ini sudah harus diterapkan pada tahun 2015 namun hingga sekarang BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum bisa memenuhi target tersebut dikarenakan beberapa hal seperti halnya penyusunan tahapan-tahapan pengelolaan zakat, prediksi pendapatan dan juga aspek-aspek yang lainnya. Mungkin hal yang menjadikan ragu pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menyusun RKAT ini pada faktor prediksi pendapatan. Hal ini tidak lain karena jika target yang dicapai oleh BAZNAS tidak maksimal otomatis hal ini akan memperburuk kinerja karyawan. Selain itu UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga masih bekerja rata-rata pada

tingkat konsumtif dan itupun belum menjangkau aspek birokrasi di luar Kemenag. Inilah mungkin kendala yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat pasca pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut, meskipun belum maksimal. BAZNAS Kabupate Tulungagung melakukan sosialisasi Undang-undang tersebut dengan berbagai cara, membentuk UPZ di lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan termasuk UPZ di masjid/mushola, dan penentuan Ramadhan sebagai bulan zakat. Upaya-upaya sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang tersebut, baik perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pengawasan, walaupun masih belum maksimal dan masih ada yang belum bisa dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam optimalisasi pengelolan zakat adalah kepengurusan baru terbentuk, penyesuaian aturan, muzakki perseorangan, tidak ada payung hukum untuk memaksa, tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang

tidak membayar zakat, adanya data yang kurang valid, belum ada kontrol secara langsung, dan RKAT yang belum terlaksana. Kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung baik dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan maupun pengawasan tidak lain karena pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang masih tergolong baru.

B. Saran-saran

Badan Amil Zakat sebagai salah satu lembaga amil zakat berkewajiban mengelola zakat secara profesional, baik pemberdayaan zakat dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian dana zakat sesuai yang telah diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2011. Oleh karena itu penting bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk mempertahankan eksistensinya bahkan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pemberdayaan zakat sesuai Undang-undang dalam berbagai betuk dan macamnya untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama teutama untuk para mustahik. Hal ini dikarenakan mengelola zakat dengan baik dan profesional bukan saja merupakan kebutuhan melainkan tuntutan yang harus dilakukan, melalui BAZNAS diharapkan pemerintah juga memberikan kontribusi yang nyata bagi proses perubahan masyarakat terutama para mustahik sehingga kesejahteraan benar-benar bisa terwujud, dan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bisa dilaksanakan dan diwujudkan.

secara produktif dalam berbagai bentuk dan macamnya untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (maqashid al-syariah) terutama untuk para mustahik. Hal ini dikarenakan mengelola zakat dengan baik dan

profesional bukan saja merupakan kebutuhan melainkan tuntutan yang harus dilakukan, melalui BAZ diharapkan pemerintah juga memberikan kontribusi yang nyata bagi proses perubahan masyarakat terutama para mustahik sehingga kesejahteraan benar-benar bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Abdati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.

Abi Bakar, *I'anatuth Thalibin juz Tsani*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Aibak, Kutbuddin, "Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)", Penelitian Individual didanai DIPA IAIN Tulunagagung Tahun 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.

Atabik, Ahmad, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Baliq, Izzudin, *Minhaj al-Shalihin,* alih bahasa Moh. Zuhri, Indonesia: Darul Ihya, 1983.

Boisard, Marcel A., *L 'Humanisme De L 'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2003.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitan Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif,* Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hœve, 1996.

Dawson, Catherine, *Practical Research Methods*, Oxford University Kingdom: How to Books Ltd., 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, a*l-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, Semarang: CV. Asyifa', 2001.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq, 2009.

Djuanda, Gustian, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Dokumen BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dokumen SOP BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Faisal, Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Furchan, Arif, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan*

yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011.

http://.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=51 diakses pada tanggal 11 September 2016.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahreisy & Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1992.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009.

Mannan, M. A, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Marzuki, *Metodologi Riset,* Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta, 2001.

Masyhuri, *Abi Bakrin al-, 'Ianatut Thalibin juz 3,* t.kp: t.p., t.t.

Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universtas Indonesia Press, 1992.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

Muchlas, Imam, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/April 1997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhadjir, Nœng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi,* Malang: Bahtera Press, 2006.

Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajaj Al-Qusyairi al-,

Shahih Muslim al-Majalidu al-awwal, Beirut: Darul Fikri, 1992.

Nawawi, Ismail, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Observasi pada tanggal 20 September 2016.

Prihatini, Farida dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 20015.

*Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat, dan Wakaf, Pedoman Zaka*t, Jakarta: t.p., 2011.

al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

al-Qardhowi, Yusuf, *Fiqh Zakat, Muassasah Risalah*, juz II, Beirut: t.p., 1991.

Qodir, Abdurrohman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat,* Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.

Rahman, Afzalur, D*oktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Rahmayanti, Annisa, "Efisensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)", *Skripsi* pdf, Program Studi Muamalat, Konsentrasi Manajemen

Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,Ttahun 2014, diakses pada tanggal 0 Setember 206.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sæfudin, Imam, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi as-, *Pedoman Zakat,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.

Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001 pada tanggal 04 Juli 2001

Sœmitro, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2009.

Standar Operasional Prosedur BAZ Kabupaten Tulungagung Pasal 8.

Su'aidi, Qomar, Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal, dalam *http://salafy.or.id*, diakses tanggal 19 Juli 2016.

Su'aidi, Qomar, Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal, dalam *http://salafy.or.id*, diakses tanggal 24 Juni 2015.

Sudewo, Eri, *Manajemen Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.

Tika, Moh. Pandu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara dengan Moh. Fathurro'uf Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016

Wawancara dengan Bapak Suyadi, Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Dærah Tulungagung tanggal 15 September 2016.

Wawancara dengan Bapak Damanhuri, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 16 September 2016.

Wawancara dengan Ahmad Balya Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung tanggal 16 September 2016.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Budianto, Wakil Ketua I Bidang Pengumpul BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 15 September 2016.

Wawancara dengan bapak Mannan staf administrasi dan bagian umum BAZNAS Kabupaten Tulungagung tanggal 17 September 2016.

Wawancara dengan Bapak Abdul Kholik, Koordinator UPZ Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung tanggal 19 September 2016.

Wawancara dengan Bapak Supriyadi pada tanggal 19 September 2016.

Wawancara dengan Bapak Supriono, Pengurus Bidang Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode sebelumnya pada tanggal 17 September 2016.

Wawancara dengan Ibu Astrid staf bagian keuangan pada tanggal 19 September 2016.

Wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi Wakil ketua II pada 20 September 2016.

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung periode sebelumnya pada tanggal 21 September 2016.

Wawancara dengan Ibu Husna staf bagian keungan khusus PK5 dan usaha mandiri tanggal 19 September2016.

Wulandari, Zulfa Dwi, "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejateraan Masyarakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kota Blitar)", *Skripsi*, STAIN Tulungagung, 2011.

Zainuddin, Muhadi, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987.

BIODATA PENULIS

Ali Rohmad, lahir di Blitar Jawa Timur, pada tanggal 10 Nopember 1961. Madrasah Ibtidaiyah al-Muhtaduun lulus 1974, MTsAIN lulus tahun 1977 di Jabung Blitar, MAN Tlogo Kanigoro Blitar lulus tahun 1981. Selanjutnya penulis melanjtkan ke D-3 Fakultas Tarbiyah Malang IAIN Sunan Ampel lulus tahun 1984 dan S-1 pad Fakultas yang sama lulus tahun 1988, lalu melanjutkan ke jenjang Strata dua (S-2) di Universitas Islam Malang lulus tahun 2001. Pada tahun 1988 penulis menjadi dosen luar biasa di Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Amel, kemudian sebagai dosen PNS di Perguruan Tinggi yang sama sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1994 pernah menjadi KUPT Pembinaan Bahasa, menjadi Ketua Jurusan Syariah STAIN Tulungagung mulai tahun 1998, dan karier tertingginya adalah menjadi Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum selama dua periode berturut-turut, yaitu tahun 2002-2006 dan 2006-2010. Kemudian penulis juga melanjutkan ke S-3 di UIN Maliki Malang.

Ada banyak karya ilmiah yang telah ditulisnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, baik berupa buku, puluhan artikel jurnal, makalah, dan penelitian baik penelitian mansiri/pribadi mauun yang didanai oleh DIPA

STAIN/IAIN Tulungagung, individual maupun kelompok. Di antara bukunya adalah *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), salah satu kontributor dalam buku *Meniti Jalan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, workshop, diklat dan semacamnya, termasuk menjadi penyunting, editor maupun reviewer.

BIODATA PENULIS

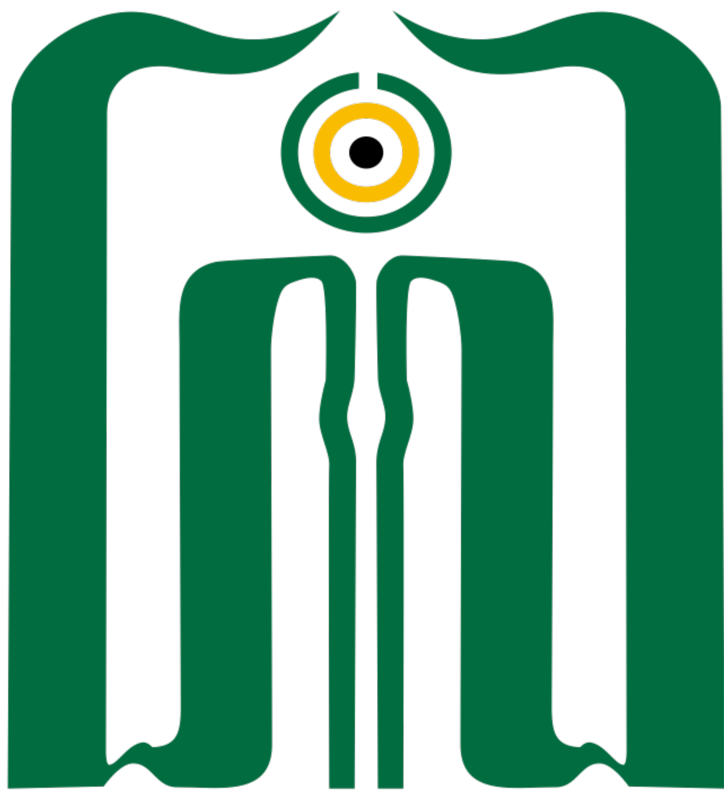
Kutbuddin Aibak, lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 24 Juli 1977. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) lulus tahun 1990, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) lulus tahun 1993 dan Madrasah Aliyah Al-Hidayah (MA) lulus tahun 1996, di tempuh di kota kelahirannya, Baron Nganjuk. Setelah itu, dia menempuh program program Strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung pada jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 dia melanjutkan studinya pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Malang (UNISMA) Program Studi Islam, lulus Maret 2003; dan mulai tahun 2007 dia melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (S-3) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2014.

Dia adalah staf pengajar atau dosen luar biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung mulai tahun 2001-2003, dan pada akhir tahun 2003 ia diangkat menjadi pegawai negeri (dosen tetap) di perguruan tinggi yang sama. Selain sebagai dosen, pada tahun 2006-2010 dia dipercaya untuk menjadi Ketua Unit Penerbitan STAIN Tulungagung. Mulai pertengahan tahun 2010-2014

dia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Tulungagung; selanjutnya dia masih dipercaya menjadi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada tahun 2014-2018.

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF bekerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung, 2006); *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008); *Teologi Pembacaan: dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani* (Yogyakarta: Teras, 2009); dan *Kajian Fiqh Kontemporer* (edisi revisi) (Yogyakarta: Teras, 2009) dan diterbitkan lagi oleh Kalimedia (2017); *Fiqih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagamaan*, (Yogyakarta: Teras, 2012), dan diterbitkan lagi oleh Kalimedia Yogyakara (2015); dan *Membaca Otoritas dalam Hukum Islam Bersama Khaled M. Abou El Fadl* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Selain itu, dia juga sebagai penyunting pelaksana dalam beberapa jurnal kampus dan banyak menulis artikel dalam jurnal-jurnal tersebut, baik Jurnal TA'ALLUM (Jurnal Pendidikan Islam), Jurnal AHKAM (Jurnal Hukum Islam), Jurnal KONTEMPLASI (Jurnal Keushuluddinan), Jurnal DINAMIKA PENELITIAN maupun jurnal EPISTEMÉ (Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman); dan juga beberapa jurnal di luar STAIN seperti *Sosio-Religia LinkSAS*-Yogyakarta, *Al-Mawaizh* (STAIN Babel), jurnal *Millah* UII Yogyakarta (terakreditasi); Jurnal *al-Manahij* STAIN Purwokerto (terakreditasi), termasuk beberapa artikel yang dimuat di media cetak (koran). Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan

ilmiah, seperti diskusi, bedah buku, seminar internasional/regional/nasional, penelitian, dan pelatihan/workshop. Penulis dapat dihubungi melalui 085736431546 atau email: aibak77@yahoo.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG